# PERBANDINGAN JUMLAH NASABAH TABUNGAN WADIAH DAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT KC PALU, SAAT PANDEMI COVID-19 DAN PASCA PANDEMI COVID-19

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh :**

**MIRANI JUNIAR**
**NIM 21.5.15.0015**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**
**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Perbandingan Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kc Palu, Saat Pandemi Covid-19 Dan Pasca Pandemi Covid-19"** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 15 Maret 2025 M
15 Ramadhan 1446 H

**Penulis,**

**MIRANI JUNIAR**
**NIM : 215150015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Perbandingan Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kc Palu Saat Pandemi Covid-19 Dan Pasca Pandemi Covid-19"** oleh Mahasiswa atas nama Mirani Juniar NIM: 21.5.15.0015, Mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan dihadapan Dewan Penguji.

Palu, 15 Maret 2025 M
15 Ramadhan 1446 H

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Syaifullah MS, S.Ag, M.S.I.** | **Noval, M.M** |
| **NIP. 19740823 200501 1 002** | **NIP. 19900615 201908 1 001** |

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) Mirani Juniar, NIM. 21.5.15.0015 dengan judul **"Perbandingan Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kc Palu, Saat Pandemi Covid-19 Dan Pasca Pandemi Covid-19"** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 20 Mei 2025 M yang bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1446 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

**DEWAN PENGUJI**

| Jabatan | Nama | Tanda tangan |
|---|---|---|
| Ketua | Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E | |
| Munaqisy I | Dr. Ermawarti, S.Ag., M.Ag | |
| Munaqisy II | Noor Riefma Hidayah, SE.,Ak.,M.Sc | |
| Pembimbing I | Syaifullah MS., S.Ag., M.S.I | |
| Pembimbing II | Noval., M.M | |

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I**
**NIP. 19650612 199203 1 004**

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

**Abdul Jalil, S.E., M.M**
**NIP. 19871110 201903 1 006**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari tidak mungkin terwujud tanpa dorongan, bantuan, dukungan, dari berbagai pihak. Penulis berkeyakinan "bahwa tidak ada yang dapat menolong tanpa izin dan kehendak Allah Swt", sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu.

Melalui kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi khususnya kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus secara khusus dan penuh rasa hormat kepada orang tua penulis, yaitu Ayah tercinta, Jurianto, dan Ibu yang sangat saya cintai, Niar Rumiana, yang selama ini senantiasa mendoakan, memotivasi, serta memberikan banyak pengorbanan dan dorongan kepada penulis, baik secara materi maupun finansial, sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Ayah dan Ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

2. Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.l. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.

3. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Syakir Sofyan, S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Sitti Aisya, S.E.L., M.E.I selaku Dekan Adaministrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Malkan, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, dan Raodhah, S.Ag., M.Pd.I selaku Kabag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Bapak Abdul Jalil,S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Ahmad Haekal,S.Hum.,M.Si. selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.

5. Bapak Moh.Anwar Zainuddin, S.E.I.,M.E.Sy selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.

6. Bapak Syaifullah MS, S.Ag, M.S.I selaku pembimbing I dan Bapak Noval, M.M selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.

8. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.

9. Penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap keluarga, saudara, terutama adik penulis Toni Wahyudi dan Riztu Darmawansyah yang sudah mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis selama ini.

10. Terima kasih banyak kepada bapak Yoyo Sukaryatmo selaku Operation Officer Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu yang telah mengizinkan punulis melakukan penelitian dan membantu proses penelitian dengan lancar. Juga, seluruh karyawan Bank Muamalat yang selama ini selalu memberikan semangat kepada penulis.

11. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2021 terutama sahabat tercinta Asni & Mardafila yang selalu membantu, mendorong, memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian ini dan sama-sama menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi.

12. Support System Moh. Abdul Gafar yang selalu mendorong, mendoakan dan menyemangati agar tidak meyerah selama penyusunan skripsi.

13. Kepada kak Nur Azizah S.E yang telah membantu penulis dalam penyususan skripsi, dan selalu memberikan semangat kepada penulis, terima kasih atas dukungannya.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

15. Terakhir, terima kasih wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi pikirannya, yaitu penulis diriku sendiri. Mirani, terima kasih telah berusaha keras untuk menyakinkan dan menguatkan diri

sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Mirani, rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-nya. Aamiin.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal Shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah Swt. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, untuk itu penulis mengharapkan koreksi, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita dan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dibidang Perbankan Syariah.

Palu, 15 Maret 2025 M
15 Ramadhan 1446 H

**Penyusun**

**MIRANI JUNIAR**
**NIM: 215150015**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**
**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... **ii**
**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **iii**
**PENGESAHAN SKRIPSI** ..... **iv**
**KATA PENGANTAR** ..... **v**
**DAFTAR ISI** ..... **ix**
**DAFTAR TABEL** ..... **xii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xiii**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xiv**
**ABSTRAK** ..... **xv**
**BAB 1 PENDAHULUAN** ..... **1**
*A. Latar Belakang* ..... *1*
*B. Rumusan Masalah* ..... *10*
*C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian* ..... *10*
1. Tujuan Penelitian ..... 10
2. Kegunaan Penelitian ..... 10
*D. Garis-Garis Besar Isi* ..... *11*
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **13**
*A. Penelitian Terdahulu* ..... *13*
*B. Kajian Teori* ..... *17*
1. Teori Keagenan (*Agency Theory*) ..... 17
2. Nasabah ..... 19
3. Wadi'ah ..... 20
a. Pengertian Wadi'ah ..... 20
b. Landasan Hukum Wadi'ah ..... 21
c. Jenis-Jenis Akad Wadi'ah ..... 22
d. Rukun Dan Syarat Akad Wadi'ah ..... 23
e. Produk Tabungan Wadi'ah ..... 25
4. Mudharabah ..... 27
a. Pengertian Mudharabah ..... 27
b. Landasan Hukum Murdharabah ..... 28

c. Jenis-Jenis Akad Mudharabah ..... 29
d. Rukun Dan Syarat Akad Mudharabah..... 30
e. Produk tabungan Mudharabah ..... 32
5. Bank Muamalat ..... 34
6. Covid-19 .....37
*C. Kerangka Pemikiran* ..... *38*
*D. Hipotesis Pemikiran* ..... *39*
**BAB III METODE PENELITIAN..... 40**
*A. Pendekatan dan Desain Penelitian*..... *40*
*B. Populasi dan Sampel Penelitian* ..... *41*
1. Populasi ..... 41
2. Sampel Penelitian..... 41
*C. Variabel Penelitian*..... *42*
1. Variabel Independen (Bebas) ..... 42
2. Variable Dependen (Terikat)..... 42
*D. Definisi Operasional* ..... *42*
*E. Intrumen Peneliian* ..... *44*
*F. Teknik Pengumpulan Data*.....*45*
1. Studi Pustaka..... 45
2. Wawancara ..... 46
*G. Teknik Analisis Data*.....*46*
1. Analisis Deskriptif ..... 46
2. Uji Normalitas..... 47
3. Uji-t Dua Sampel Independent (*t-test Independent*) ..... 47
4. Uji Homogenitas ..... 48
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....49**
*A. Gambaran Umum Objek Penelitian*..... *49*
1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia Kc Palu .....49
2. Visi Dan Misi Bank Muamalat Kc Palu .....51
3. Tujuan Dan Peran Serta Fungsi Bank Muamalat Kc Palu.....52
4. Struktur Organisasi Bank Mumalat Kc Palu .....54
*B. Hasil Penelitian* .....*55*

1. Analisis Deskriptif .....55
2. Uji Normalitas .....59
3. Uji-T Sampel Independen *(T-Tes Independen)* .....*60*
4. Uji Homogenitas .....61

*C. Pembahasan Hasil Penelitian*.....*63*

1. Perbandingan Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kc Palu Saat Pandei Covid-19.....63
2. Perbandingan Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah Dan Mudharabh Pada Bank Muamalat Kc Palu Pasca Pandemi Covid-19.....66

**BAB V PENUTUP ..... 70**

*A. Kesimpulan* ..... *70*

*B. Saran* ..... *71*

**DAFTAR PUSTAKA ..... 72**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian ..... 16
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel ..... 43
Tabel 4. 1 Saat Pandemi Covid-19 ..... 55
Tabel 4. 2 Pasca Pandemi Covid-19 ..... 56
Tabel 4. 3 Group Statistic ..... 58
Tabel 4. 4 Descriptive Statistic ..... 58
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas ..... 59
Tabel 4. 6 Hasil Uji-t Dua Sampel *Independent (t-test Independent)* ..... *60*
Tabel 4. 7 Hasil Uji Homogenitas ..... 62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran ..... 38
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Palu .....54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Mentah Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah dan Mudharabah
Lampiran 2 Tabulasi Data
Lampiran 3 Hasil Uji SPSS
Lampiran 4 Pengajuan Judul
Lampiran 5 Sk Pembimbing
Lampiran 6 Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran 7 Dokumentasi
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

# ABSTRAK

**Nama Penulis : Mirani Juniar**

**NIM : 21.5.15.0015**

**Judul Skripsi : Perbandingan Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah dan Mudharabah Pada Bank Muamalat KC Palu Saat Pandemi Covid-19 dan Pasca Pandemi Covid-19**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah dan Mudharabah Pada Bank Muamalat KC Palu Saat Pandemi Covid-19 dan Pasca Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif yang dimana tujuan dari penggunaan pendekatan ini untuk membandingkan keberadaan satu bariabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yag berbeda atau pada waktu yang berbeda.

Populasi pada penelitian ini adalah data nasabah resmi Bank Muamalat Kc Palu tahun 2020-2024 saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 pada jumlah nasabah tabungan Wadiah dan Mudharabahdan. Jumlah sampel sebanyak 27 Bulan saat pandemi Covid-19 dan 27 Bulan pasca pandemi Covid-19 sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 54 sampel. teknik analisis data menggunakan uji t dua sampel Independent *(t-test independent)* dengan bantuan program SPSS 26.

Hasil olahan statistik yang dibantu dengan program *SPSS 26 For Windows*, menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung}$ dari jumlah nasabah saat pandemi covid-19 sebesar 10,589 dan nilai $t_{tabel}$ dilihat pada tabel statistik adalah 1,675. Nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi 0,05. Maka kesimpulannya berdasarkan perbandingan nilai $t_{hitung}$ dan $t_{tabel}$ yakni 10.589 > 1,675 maka H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat perbedaan jumlah nasabah tabungan wadiah dan mudharabah saat pandemi Covid-19. Nilai $t_{hitung}$ dari jumlah nasabah pasca pandemi covid-19 sebesar 12,168 dan nilai $t_{tabel}$ dilihat pada tabel statistik adalah 1,675. Nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi 0,05. Maka kesimpulannya berdasarkan perbandingan nilai $t_{hitung}$ dan $t_{tabel}$ yakni 12,168 > 1,675 maka H2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat perbedaan jumlah nasabah tabungan wadiah dan mudhawabah pasca pandemi Covid-19.

Implikasi pada penelitian ini yaitu dengan adanya penelitian ini maka masyarakat dapat mengetahui perbandingan jumlah nasabah yang ada pada tabungan Wadiah dan Mudharabah serta bagi pihak bank Muamalat yang membaca penelitian ini dapat mengetahui jumlah perbandingan nasabah pada kedua pembiayaan ini pada masa pandemi serta pasca pandemi, sehingga pihak bank dapat mengantisipasi kejadian seperti ini agar tidak terdapat perbandingan yang signifikan antara kedua pembiayaan tersebut.

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## *A. Latar Belakang*

Bank syariah di Indonesia telah tumbuh dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Di antara berbagai layanan yang tersedia, tabungan menjadi pilihan yang sangat populer, baik yang berbasis akad wadiah maupun mudharabah. Namun, Sejak awal tahun 2020, dampak besar dari pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian, termasuk dalam industri perbankan syariah. Pandemi ini menyebabkan dampak besar pada ekonomi Indonesia dan dunia secara keseluruhan.[1] Sentimen investor terhadap pasar Indonesia menurun dan beralih ke arah negatif, yang berdampak pada perdagangan dan investasi. Di tingkat global, Covid-19 menyebabkan resesi dan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam sektor perbankan syariah, pandemi telah memengaruhi DPK dan pembiayaan utang dengan fluktuasi yang signifikan di tahun 2020. Sedangkan dalam sisi pembiayaan, terlihat penurunan yang cukup jelas, meskipun pembiayaan ekuitas tumbuh dengan stabil selama masa pandemi. Kondisi ini mendukung teori yang menyatakan bahwa sistem perbankan syariah memiliki daya tahan yang baik terhadap gejolak ekonomi, baik nasional maupun internasional, seperti yang terjadi selama pandemi ini.[2]

Setelah Covid-19 melanda, terjadi lonjakan besar pada jumlah nasabah Bank Muamalat, terutama berkat strategi digitalisasi yang mereka jalankan. Pada tahun 2020, Bank Muamalat mencatat adanya tambahan 270 ribu nasabah baru. Proses pendaftaran untuk pelanggan digital juga meningkat. Aplikasi mobile banking

[1] Khasanah, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhdap Industri Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 2 (2021): 159.

[2] Lukmanul Hakim and Berliana Febrian Prabandari, "Dampak Pandemi Terhadap Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Karanganyar," *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2021), 321.

mereka, Muamalat DIN, sangat membantu dalam memudahkan pembukaan rekening baru, yang kemudian mendukung pertumbuhan jumlah nasabah. Di tahun 2020, bahkan, transaksi digital mengalami kenaikan hingga 200% akibat banyak nasabah yang beralih ke layanan digital saat pandemi.[3]

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara orang menyimpan uang di bank syariah. Masyarakat kini cenderung menghindari risiko dalam investasi dengan mengurangi jumlah dana yang ditanamkan dan lebih memilih produk-produk yang lebih aman seperti Wadiah. Sebagai hasilnya, DPK di bank syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada Wadiah, Sebaliknya, selama pandemi Covid-19, terdapat penurunan dalam investasi. Ini menunjukkan bahwa bank syariah mengalami kesulitan finansial dalam situasi sulit yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.[4] Dampak pada Tabungan Mudharabah menunjukkan bahwa peningkatan dana dari pihak ketiga di bank syariah terpengaruh oleh pandemi Covid-19, terutama berhubungan dengan tabungan mudharabah. Selama masa pandemi, banyak nasabah yang memilih untuk menyimpan uang mereka dalam tabungan konvensional yang dirasa lebih aman dan stabil.[5] Bank berperan sebagai institusi keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dan memainkan peran penting dalam kemajuan negara, pertumbuhan perbankan syariah yang semakin meningkat menyebabkan perbankan syariah mengeluarkan produk-produk model tabungan. Bentuk model tabungan lembaga keuangan Syariah pada bank Muamalat kc palu

---

[3] Nidia Zuraya, *"Digitalisasi Banking Muamalat Sesuaikan Kebutuhan Nasabah," REPUBLIKA*, last modified 2021, 6.https://ekonomi.republika.co.id/berita/quw53c383/digitalisasi-banking-muamalat-sesuaikan-kebutuhan-nasabah.( 8 juli 2024)

[4] Siti Walida Mustamin, Hurriah Ali Hasan, Saidin Mansyur, "Dampak Pademi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah*," Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2021), 2.

[5] Gilang Pandega Mulasakti and Fuad Mas'ud, "Faktor Penentu Minat Beli Produk Makanan Dan Minuman Impor Berlabel Halal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 294.

adalah tabungan Wadiah dan tabungan mudharabah.[6]

Tabungan wadiah merupakan layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah, mencakup simpanan dari nasabah melalui rekening tabungan. Layanan ini dirancang untuk menjamin keselamatan dan memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Karakteristik tabungan wadiah mirip dengan simpanan yang ada di bank konvensional, di mana nasabah dapat menyimpan uang tanpa mendapatkan bunga sebagai imbalan. Selain itu, pelanggan juga bisa menikmati berbagai layanan seperti akses ke ATM dan layanan lainnya tanpa biaya tambahan. Sama seperti produk giro wadiah, bank dapat memanfaatkan simpanan nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas jangka pendek, asalkan dana tersebut tidak dikenakan bunga. Bank syariah menggunakan prinsip wadiah, yang menekankan pengembalian dana dengan aman. Dalam konteks tabungan wadiah, bank syariah lebih menekankan pada prinsip wadiah yang praktis. Dengan prinsip ini, tabungan wadiah memungkinkan bank untuk mengelola dana dengan efektif.

Tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik tabungan wadiah ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah menyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM dan sebagainya tampa biaya. Seperti halnya pada giro wadiah, bank juga boleh menggunakan dana nasabah untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah* Terkait dengan

[6] Sirril Latifah Al Usmaniyah, *"Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Dalam Bank Syariah," Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 2.

produk tabungan wadiah, dalam pelaksanaannya perbankan syariah lebih menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah.* Tabungan wadiah yang menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* memungkinkan bank dalam mengelola dana, adapun beberapa ketentuan umum tabungan wadiah yaitu, tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan *murni* yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta, Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah (*penitip*) tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian, Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insetif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.[7]

Pembiayaan Mudharabah adalah sebuah perjanjian yang terjadi di antara bank syariah, yang berperan sebagai *mudharib*, dan nasabah, yang berfungsi sebagai *sahibul maal*, untuk menjalankan usaha. Dalam skenario ini, klien menyuplai total modal sebesar 100%, sedangkan bank syariah akan melaksanakan aktivitas usaha tersebut. Keuntungan dari pembiayaan mudharabah akan dibagikan kepada klien dan bank syariah, sesuai dengan kesepakatan nisbah saat kontrak dibuat. Pembiayaan Mudharabah juga dapat dipahami sebagai kerjasama di mana satu pihak menyuplai dana untuk diinvestasikan oleh pihak lainnya dalam suatu bisnis. Klien (*sahibul maal*) memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan seluruh dana kepada bank (*mudharib*), yang akan mengelola usaha yang telah ditetapkan oleh klien. Dalam praktiknya, prinsip mudharabah di bank syariah dipahami sebagai kesepakatan antara klien dan bank syariah. Di sini, klien bertanggung jawab menyediakan modal, sedangkan bank syariah akan mengelola dana tersebut dan memberikannya kepada debitur berdasarkan pembagian keuntungan. Semua pihak klien sebagai investor, bank syariah, dan debitur bersama-sama menanggung risiko

[7] Megaria Susanti, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Di Tengah Pandemi Covid 19 Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup* (Curup: IAIN Curup, 2021), 34.

keuntungan serta kerugian dari pengelolaan dana ini.[8]

Sejumlah penelitian sebelumnya telah berusaha untuk mengkaji isu yang diangkat oleh penulis mengenai perbandingan jumlah nasabah antara tabungan wadiah dan mudharabah di bank syariah.

Irman Syafei M. Nur, Mengatakan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah berhubungan dengan Jumlah pelanggan baru. Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil dari tabungan dan pembiayaan mudharabah tidak berdampak besar pada penambahan jumlah pelanggan baru. Namun, pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang kuat dalam meningkatkan jumlah pelanggan baru di Bank Muamalat Indonesia Jayapura.[9] Fitri Amelia, menyatakan bawah jumlah nasabah tabungan wadiah mengalami peningkatan selama masa Covid-19 dibandingkan dengan tabungan mudharabah. Hal ini disebabkan nasabah cenderung memilih produk tabungan wadiah yang lebih aman dan simpel dibandingkan tabungan mudharabah yang lebih berisiko. Pasca Covid-19, terjadi penurunan jumlah nasabah pada kedua jenis tabungan, namun penurunan lebih besar pada tabungan mudharabah.[10] Rina Desiana, menyatakan bahwa jumlah nasabah tabungan wadiah mengalami peningkatan yang signifikan selama masa Covid-19 dibandingkan dengan tabungan mudharabah. Pasca Covid-19, jumlah nasabah tabungan wadiah masih lebih tinggi dibandingkan tabungan mudharabah, meskipun terjadi penurunan pada keduanya. Hal ini disebabkan nasabah lebih

[8] Siti Fauziah and Muklis,, "Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia," *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 6, no. 2 (2018), 118.

[9] Imran Syafei M Nur, "Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Dan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat Indonesia," Journal of Science and Technology 3, no. 1 (2013), 2.

[10] Fitri Amelia, "Dampak Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Produk Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Pada Bank Syariah Diindonesia," Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 8, no. 1 (2021), 16.

memilih produk tabungan yang lebih aman dan stabil selama masa ketidakpastian.[11]

Pada saat ini perbankan syariah memegang peranan yang penting didalam sistem perekonomian kerakyatan, hal ini bisa dibuktikan dengan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi kepada perbankan syariah. Melihat kepada realitas yang ada tersebut, pihak perbankan syariah sebaiknya menjaga kepercayaan nasabah dengan memberikan komunikasi pemasaran dan menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang mampu menunjang pelayanan dan kenyamanan bagi setiap nasabahnya.[12] Kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam operasinya sangat tergantung pada kualitas layanan yang diberikan. Sebagian besar masyarakat Indonesia memilih bank syariah untuk bertransaksi, sesuai dengan layanan yang mereka sediakan. Ini membuat perbankan syariah menjadi sektor jasa yang dibentuk berdasarkan prinsip syariah. Agar dapat memenuhi kepuasan nasabah, bank perlu memberikan layanan yang sangat baik. Dengan demikian, setiap bisnis yang menawarkan jasa harus memerhatikan kualitas layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Kualitas layanan yang diterima oleh nasabah dipengaruhi oleh lima aspek, yaitu *ability, attitude, appearance, attention, action, accountability*.[13]

Jumlah nasabah di bank syariah sangat dipengaruhi oleh seberapa baik pelayanan yang mereka terima. Ketika pelayanan memuaskan, hal ini dapat membuat para nasabah merasa senang. Faktor-faktor yang mendukung termasuk keberadaan staf yang profesional, fasilitas yang memadai, semua produk yang

---

[11] Rina Desiana, "Prbandingan Kinerja Produk Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal ekonomi syariah inndonesia* 11, no. 2 (2021), 22.

[12] Roni Andespa, "Meningkatkan Pertumbuhan Nasabah Bank Syariah : Mendukung Pembiayaan Promosi, Pendidikan Dan Pelatihan," *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2016), 6.

[13] Philip Kotler, *Marketing Manajemen* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 440.

dibutuhkan nasabah, serta tanggung jawab terhadap nasabah dari awal hingga akhir. Selain itu, pelayanan yang cepat dan tepat waktu, komunikasi yang jelas, pengetahuan yang baik, serta kemampuan dalam membangun kepercayaan nasabah juga penting untuk menciptakan pengalaman pelayanan yang memuaskan.[14] Pada Pada awal tahun 2020, sebuah penyakit pneumonia yang baru muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, China, dan menggegerkan dunia. Dengan cepat, penyakit ini menyebar ke lebih dari 190 negara. Istilah yang digunakan untuk wabah ini adalah Penyakit Corona Virus 2019 (Covid-19) disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dengan cepat, Covid-19 menyebar dan menyebabkan kematian banyak orang di berbagai negara. Selama masa pandemi, bank mengalami kesulitan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah karena risiko gagal bayar yang meningkat. Banyak orang dan Pengusaha mengalami penurunan dalam pendapatan mereka. Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ada peningkatan risiko kredit dalam kategori 2 dan 3 di sektor perbankan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peran dan fungsi perbankan Syariah di Indonesia sangat vital bagi masyarakat, baik untuk sektor industri besar, menengah, maupun kecil. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan bank, baik untuk memperkuat modal maupun untuk menabung, yang sangat membantu dalam menggerakkan ekonomi.[15]

Bank syariah memegang peranan penting dalam perekonomian, namun pengaruh dari pandemi Covid-19 telah menghalangi fungsinya. Dalam usaha mereka, Bank syariah berusaha keras untuk menggerakkan kembali ekonomi, dengan maksud tidak hanya meningkatkan kesejahteraan para nasabahnya tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup secara umum, sambil menunjukkan

[14] Kamsir, *Etika Customer Service* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

[15] Arif Dwi Mulia, *Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesanggupan Pengembalian Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Kantor Pusat Operasional* (Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry, 2022), 1.

komitmen sebagai institusi keuangan yang sesuai syariah. Di dalam sistem ekonomi, lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara yang utama. Mereka Terutama mengalihkan kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dengan cara memberikan kredit kepada sektor bisnis nyata untuk mendukung pertumbuhan bisnis.[16]

Dampak dari pandemi Covid-19 termasuk gangguan kecil pada pertumbuhan kredit, Meningkatnya NPL (pinjaman yang bermasalah), karena penurunan pendapatan para debitur yang berdampak pada kemampuan mereka untuk melunasi utang, Keterlambatan dalam pembayaran dari debitur berdampak pada likuiditas, Keterlambatan dalam pertumbuhan kredit menyebabkan pengurangan pendapatan bunga, Biaya operasional meningkat akibat implementasi protokol kesehatan selama new normal setelah pandemi Covid-19, Penurunan laba dapat berpengaruh pada kemungkinan penurunan CAR.[17] Peran bank syariah sangat penting dalam membantu masyarakat pemulihan dari akibat Covid-19 terhadap ekonomi. Bank tidak hanya berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan uang, tetapi juga bertanggung jawab sebagai penghubung. Adanya Bank Syariah menawarkan solusi untuk tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat dalam memulihkan aktivitas ekonomi. Perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan pesat, tetapi pandemi Covid-19 telah memberikan efek signifikan pada keadaan ekonomi masyarakat.[18] Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian, termasuk pada industri perbankan syariah. Hal ini tentunya juga mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih produk tabungan syariah. Oleh karena itu, studi

---

[16] Akram Ista, "Dampak Covid-19 di Perbankan Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi dan Dalam Tinjuauan Maslahah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan*,.04, no. 2 (2023), 493.

[17] Enda Oktana, "Strategi Bisnis Era New Normal Pasca Pandemi Covid-19 Di Pt Bpr Asia Sejahtera," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi* (MEA) 7, no. 1 (2023), 1.

[18]Akram Ista, "Dampak Covid-19 Pada Perbankan Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Tinjuauan Maslahah," Shautuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan*,.04, no. 2 (2023), 492 .

mengenai perbandingan jumlah nasabah tabungan Wadiah dan Mudharabah pada Bank Muamalat Kc Palu saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan jumlah nasabah tabungan Wadiah dan Mudharabah pada Bank Muamalat Kc Palu pada dua periode, saat pandemi Covid-19 (2020-2022), dan pasca pandemi Covid-19 (2022-2024). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang dampak pandemi terhadap preferensi nasabah dalam memilih produk tabungan Syariah sehingga dapat mengidentifikasi apakah nasabah lebih memilih system Wadiah simpanan aman (*Titipan*) atau Mudharabah (*Investasi*) berdasarkan situasi keuangan mereka, serta strategi yang dapat ditempuh oleh Bank Muamalat Kc Palu untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah di masa mendatang.

Alasan pemilihan bank Muamalat kota palu adalah untuk melihat terjadinya perkembangan bank syariah yang ada di Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah kantornya dan nasabahnya. Di Sulawesi Tengah sendiri terdapat kantor Bank Muamalat Kc palu yang berlokasikan di jln Prof. Moh.Yamin, dengan kantor cabang pembantu seperti di anataranya ada Bank Muamalat Kcp palu komplek ruko Jl. Sis Aljufri dan Bank Muamalat Kcp Luwuk.

Dengan melihat latar belakang Penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian berjudul *"Perbandingan Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kc Palu, Saat Pandemi Covid-19 Dan Pasca Pandemi Covid-19".*

## *B. Rumusan Masalah*

Sejalan dengan konteks masalah yang telah diuraikan, pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbandingan jumlah nasabah pada tabungan wadiah dan mudharabah di Bank Muamalat Kc Palu saat pandemi Covid-19?
2. Apakah terdapat perbandingan jumlah nasabah pada tabungan wadiah dan mudharabah di Bank Muamalat Kc Palu pasca pandemi Covid-19?

## *C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

Sebenarnya, setiap studi memiliki tujuan yang berlandaskan pada pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai ialah:

1. Tujuan dari Penelitian
    a. Untuk mengetahui perbandingan jumlah nasabah pada tabungan wadiah dan mudharabah di Bank Muamalat Kc Palu saat pandemi Covid-19
    b. Untuk mengetahui perbandingan jumlah nasabah pada tabungan wadiah dan mudharabah di Bank Muamalat Kc Palu pasca pandemi Covid-19
2. Kegunaan dari Penelitian

    kegunaan dari penelitian ini adalah:

    a. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan akan memberikan penjelasan tentang perbandingan pengalaman dalam menggunakan tabungan Wadiah dan Mudharabah. Dengan cara ini, studi ini dapat memperluas pemahaman untuk penelitian di masa depan dan juga bagi nasabah Bank Muamalat Kc Palu mengenai konsep dan karakteristik dari kedua jenis tabungan tersebut.

b. Manfaat ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk menginvestasikan pada pengembangan literatur serta sumber pengetahuan dalam sektor perbankan syariah. Studi ini akan menyuguhkan sudut pandang yang berbeda dalam memilih antara tabungan Wadiah dan Mudharabah, serta menambah pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing produk.

c. Manfaat praktis dari studi ini adalah untuk menyajikan informasi dan perspektif kepada pembaca tentang berbagai tipe tabungan yang tersedia. Untuk pihak bank, Diharapkan penelitian ini bisa menjadi panduan untuk memahami pilihan nasabah dan meningkatkan layanan yang tersedia.

## *D. Garis-Garis Besar Isi*

Supaya pembaca dapat memahami isi proposal skripsi ini dengan lebih baik, penulis melakukan analisis terhadap struktur yang sesuai dengan panduan dalam membuat proposal skripsi. Dengan demikian, struktur pembahasan ini bertujuan untuk menguraikan semua elemen yang ada dalam materi yang akan dibahas, sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis-garis besar isi.

Bab II merupakan bab kajian pustaka, yang menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III merupakan bab metode penelitian, yang menguraikan dan menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bagian ini terdiri atas deskripsi hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, pada bagian ini terdiri atas kesimpulan dan implikasi penelitian.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## *A. Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang di lakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah di uji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat di jadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan sehubungan dengan penelitian ini.

Budi Suharto, Muhammad Wardani Anwar, Fauzi, dan Hendra Novian melakukan penelitian dengan judul *"Perbandingan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19."* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia sebelum dan setelah munculnya pandemi Covid-19. Metode yang digunakan untuk memilih sampel adalah purposive sampling. Analisis terkonsentrasi secara khusus pada jenis pembiayaan seperti murabahah, istisna, qardh, mudharabah, musyarakah, dan ijarah Proses analisis dilakukan dengan metode deskriptif komparatif dan data dikelola menggunakan program SPSS 25. Temuan dari Penelitian telah menunjukkan bahwa, berdasarkan pada uji perbedaan berpasangan, ada perbedaan yang cukup penting dalam pembiayaan murabahah, istisna, qardh, dan musyarakah, dengan nilai masing-masing sebesar 0.000, 0.000, 0.011, dan 0. 045. Namun, untuk pembiayaan mudharabah, tidak ditemukan perbedaan yang berarti antara sebelum dan selama pandemi Covid-19, dengan angka 0. 455. Di sisi lain, analisis menggunakan uji peringkat Wilcoxon Signed untuk pembiayaan ijarah memperlihatkan nilai 0.028, yang menampilkan adanya perbedaan yang jelas antara

masa sebelum dan selama terjadinya pandemi Covid-19 di Bank Muamalat.[1] Penelitia ini memberikan wawasan tentang bagaimana pandemi mempengaruhi aspek pembiayaan yang mungkin juga berdampak pada jumlah nasabah, sehingga peneliti daapat menggunakan temuan ini untuk menunjang argumen mengenai perubahan perilaku nasabah.

Gumri Hasibuan, membahas tentang "*Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah Seblum Dan Sesudah Merger*" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah ada perubahan dalam jumlah nasabah di Bank Syariah setelah dan sebelum terjadinya penggabungan. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dan data utama dikumpulkan melalui wawancara dengan manajer Bank Syariah KCP Gunung Tua. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah time series dengan pengambilan sampel berjumlah 30. Untuk menganalisis data, metode yang diterapkan meliputi uji deskriptif, pengujian normalitas, serta Uji-t Dua Sampel Independent, menggunakan perangkat lunak SPSS 23. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan jumlah nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebelum dan setelah proses merger, yang teridentifikasi dari nilai $t_{hitung}$ yang lebih besar dibandingkan dengan $t_{tabel}$ (-9,873 < -1,761). sehingga H01 ditolak. Keberhasilan merger bank syariah terbukti dapat meningkatkan jumlah nasabah secara signifikan. Beberapa faktor yang mendukung termasuk perluasan jaringan, peningkatan promosi, dan peningkatan kepercayaan masyarakat.[2] Meskipun fokusnya pada marger, penelitian dapat memeberikan wawasan tentang dinamika jumlah nasabah dalam konteks perubahan oprasional, sehingga peneliti bisa

---

[1] Hendra Novian Budi Suharto, Muhammad Wardani Anwar, Fauzi, "Perbandingan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9*, no. 3 (2023), 16.

[2] Gumri Hasibuan, *Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Merger* (Padangsidimpuan: IAIN Padansidimpuan, 2022), 8.

membandingkan situasi selama dan sesudah pandemi dengan pendekatan serupa.

Pelisa Pransisk, dalam karya ilmiahnya yang *"Perbandingan Rasio Kinerja Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Sbelum Dan Masa Pandemi Covid-19"* bertujuan untuk mengevaluasi dampak Rasio kinerja yang termasuk adalah ukuran kecukupan modal, pembiayaan yang bermasalah, dan proporsi pembiayaan terhadap simpanan dari nasabah di bank umum syariah. Studi ini juga memiliki tujuan untuk membandingkan rasio kinerja serta perkembangan dana dari pihak ketiga sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 di bank umum syariahPendekatan kuantitatif adalah metode yang diterapkan Dalam studi ini, data dikumpulkan menggunakan informasi sekunder dari dokumen yang tersedia. Populasi yang menjadi fokus penelitian Mencakup semua BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2019 hingga 2020. Sampling dilakukan dengan menggunakan metode sampling sistematis. Data dianalisis dengan regresi linier berganda dan metode perbandingan sampel yang berpasangan digunakan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, jika dilihat secara individual, CAR, NPF, dan FDR tidak memberi dampak pada pertumbuhan DPK di BUS. Namun, ketika bersama-sama, CAR, NPF, dan FDR memberikan dampak pada pertumbuhan DPK di BUS. Di samping itu, Hasil dari perbandingan menunjukkan bahwa tidak Terdapat perbedaan yang terlihat pada CAR, NPF, dan FDR sebelum serta selama pandemi covid-19. Namun, pertumbuhan DPK menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua periode tersebut.[3]

[3] Pelisa Pransiska and Dunyati Ilmiah, "Perbandingan Rasio Kinerja Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Sebelum Dan Masa Pandemi Covid-19," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 3, no. 2 (2022): 160–73, https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.779.

Berdasarkan hasil telitian yang telah dijelaskan, penulis menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dan pedoman untuk menjalankan penelitian ini dengan judul *"Perbandingan Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah dan Mudharabah pada Bank Muamalat Kc Palu Selama dan Setelah Pandemi Covid-19"* Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan wadiah dan mudharabah di Bank Muamalat Kc Palu pada masa pandemi Covid-19 dan setelahnya. Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Tengah, khususnya di Bank Muamalat Kc. Palu yang terletak di jalan Prof. Moh. Yamin. Dalam studi ini, pendekatan yang diambil adalah kuantitatif dengan metode komparatif untuk mengevaluasi jumlah nasabah dari kedua jenis tabungan tersebut selama dan setelah pandemi Covid-19, menggunakan data numerik yang dianalisis secara statistik. Dengan cara ini, penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan penelitian sebelumnya.

**Tabel 2. 1**
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

| NO | Judul Peneltia | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Perbandingan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 | Studi ini juga menggunakan metode yang sama kuantitatif dan membahas tentang tabungan mudharabah setelah pandemi Covid-19. | Waktu penelitan<br>Lokasi Penelitian<br>Variabel<br>Objek<br>Sampel penelitian |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah bank syariah Sebelum dan Setelah Merger. | studi ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan membahas mengenai perbandingan jumlah nasabah. | waktu penelian<br>Lokasi penelitian<br>variabel<br>Objek<br>Sampel penelitian |
| | Perbandingan kinerja bank syariah dilihat dari rasio terhadap peningkatan dana pihak ketiga sebelum dan selama pandemi Covid-19. | Studi ini juga menggunakan metode kuantitatif dan membahas tentang perbandingan serta periode pandemi Covid-19. | waktu penelian<br>Lokasi penelitian<br>variabel<br>Objek<br>Sampel penelitian |

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Agen (*Agency Theory*)

Teori Agensi mulai berkembang sejak penelitian Jensen dan Meckling, teori ini menyatakan hubungan antara agen dan principal. Teori agen hadir ketika dua pihak terikat dalam suatu perjanjian, di mana satu pihak setuju untuk menggunakan layanan dari pihak lain. Dalam kerangka hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (manajemen bank) di sektor perbankan, hal ini dipengaruhi oleh regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Ini menjadi dasar bahwa

agen diberikan wewenang oleh prinsipal sesuai dengan perjanjian kerja yang telah dibuat serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. oleh regulator, yaitu Bank Indonesia. Teori agen terjadi karena adanya perbedaan dalam kepentingan, yang menyebabkan setiap pihak berusaha untuk memperoleh manfaat maksimal bagi diri mereka. Dalam teori agen, diasumsikan bahwa setiap orang terdorong untuk mengejar kepentingan pribadi mereka.[4]

Teori keagenan (agen teori) menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam konteks pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Dalam penelitian yang membahas Perbandingan Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah dan Mudarabah pada Bank Muamalat Kc Palu Saat Pandemi Covid-19 dan Pasca Pandemi Covid-19, teori keagenan dalam hubungan Prinsipal-Agen di mana Bank sebagai agen bertanggung jawab untuk mengelola dana nasabah (prinsipal) dengan cara yang terbaik. Keputusan mengenai produk yang ditawarkan, yaitu wadiah dan mudarabah, harus mempertimbangkan kepentingan nasabah untuk menarik lebih banyak nasabah. Dengan insentif dan motivasi, variasi produk antara wadiah dan mudarabah dapat mencerminkan strategi bank untuk menarik nasabah. Teori keagenan menekankan pentingnya insentif yang tepat bagi agen agar mereka bertindak sesuai dengan kepentingan nasabah. Pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pilihan produk yang mereka pilih. Penelitian ini dapat menggali bagaimana bank menyesuaikan strategi produknya untuk memenuhi kebutuhan nasabah di tengah ketidakpastian, serta bagaimana hal ini memengaruhi jumlah nasabah untuk masing-masing produk. Dengan demikian, penerapan teori keagenan dalam penelitian ini dapat membantu menjelaskan dinamika antara bank dan nasabah dalam konteks perubahan yang akan terjadi

[4] Budi Suharto, Muhammad Wardani Anwar, Fauzi, "*Perbandingan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19*". vol 9, 3, (2023), 5.

selama dan setelah pandemi Covid-19.

**1. Nasabah**

Nasabah diibaratkan sebagai aset berharga untuk suatu bank. Mereka adalah pusat dari berbagai kegiatan perbankan, tetapi penting untuk mengevaluasi seberapa besar peran pelanggan dalam menjaga Kestabilan perbankan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kategori nasabah secara umum, yaitu pelanggan yang sangat setia dan pelanggan yang memberikan kontribusi kecil. Pelanggan yang sangat setia adalah mereka yang memiliki hubungan yang kuat dengan bank tempat mereka melakukan transaksi. Biasanya, nasabah dalam kategori ini aktif bertransaksi, menabung di bank tersebut, menggunakan semua fasilitas tambahan yang tersedia, atau bahkan mendaftar sebagai pihak yang mendapatkan pembiayaan di bank tersebut. Sementara itu, pelanggan yang memberikan kontribusi minimal biasanya hanya berstatus sebagai nasabah biasa tanpa hubungan yang kuat dengan bank tersebut.

Dengan mempertimbangkan dua kelompok nasabah yang disebutkan, tampak bahwa bank syariah sangat menginginkan nasabah yang memiliki loyalitas tinggi. Selain dapat mendorong transaksi yang saat ini masih terbatas, ada banyak harapan lainnya yang ingin disampaikan kepada mereka. Nasabah dapat mengambil beberapa langkah untuk mendukung keseimbangan bank syariah di Indonesia. Meskipun langkah-langkah ini terasa kecil, melalui tindakan tersebut, mereka dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk kemajuan perbankan syariah.[5] Peraturan bernomor 24 tahun 2004 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan memberikan definisi tentang nasabah. Definisi ini merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun

[5] Gumri Hasibuan, *Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Merger*,(Padangsidipuan: IAIN Padangsidipuan, 2022), 12.

1992 tentang Perbankan, yaitu:

1. Nasabah penyimpan adalah individu yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan, sesuai dengan kesepakatan antara bank dan orang tersebut.
2. Nasabah debitur diartikan sebagai orang yang menerima pinjaman atau pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah atau yang sejenis, berdasarkan kesepakatan antara bank dan orang tersebut.[6]

**3. Wadi'ah**

***a. Pengertian dari Wadi'ah***

Secara etimologi *wadi'ah* berartikan titipan (amanah). Kata wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara terminology wadi'ah merupakan pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi. Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Sementara itu menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan " Akad Wadi'ah " adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Sementara itu menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan " Akad Wadi'ah " adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang, Dalam tradisi fiqh Muamalah prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan perinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang

[6] Sri Astutik dan Trisadini, *Aspek Hukum Perlidungan Bagi Nasabah Bank Syariah* (Jawa Timur: Unitomo Press, 2020), 46.

menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan,titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan,dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.[7]

Menurut Syafi'iyyah dan Malikiyyah, wadiah adalah pemberian untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu. untuk itu, diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan, atau juga seekor anjing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Tidak boleh menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, karena ini termasuk dalam kategori harta yang sia-sia (tidak ada ke khususan untuk dimiliki), yang bertentangan dengan prinsip wadiah.[8]

***b. Landasan Hukum Wadi'ah***

Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan nomor 36/DSN-MUI/X/2002. Ini berkaitan dengan perjanjian wadi'ah. Oleh karena itu, penerapan perjanjian wadi'ah harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada:

1. Al-Qur'an

**اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا**

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

[7] Rizoy Zainie, *"Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabunganku di PT.Bank Muamlat Indonesia Kcp Binjai,"* *Αγαη* 8, no. 5 (2019): 55.

[8] Megaria Susanti, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Di Tengah Pandemi Covid 19 Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup* (Curup: IAIN Curup, , 2021), 36.

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” ( QS. An-Nisa :58)[9]

Dari penjelasan dalam kalimat tersebut, kita bisa mengerti bahwa Tuhan meminta para hamba-Nya untuk memberitahukan informasi kepada individu-individu yang berhak menerima pesan tersebut. Kata amanat dapat dipahami sebagai sesuatu yang dititipkan dan perlu dijaga, serta harus dikembalikan kepada pemiliknya saat diminta.

2. Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi adalah sebagai berikut:

"Berikanlah kepercayaan kepada orang yang mempercayakan kepadamu, dan jangan ingkari orang yang telah mengkhianatimu. ".

3. Kaidah Fiqih

**الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَة**

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 63)[10]

### *c. Jenis-Jenis Akad Wadi’ah*

1. Wadi’ah *yad al-amanah*

Wadi’ah yad al-amanah adalah titipan murni dimana seseorang menyerahkan suatu barang kepada pihak lain untuk diamankan. Penerima titipan ini diharapkan mengembalikan barangnya dalam kondisi semula kepada penyimpan. Dalam Dalam konteks perbankan syariah, salah satu produk yang dapat ditawarkan dengan akad wadi’ah yad al-amanah adalah brankas.

---

[9] Al-Qur’an, “An-Nisa Ayat 58,” Quran.com, n.d., https://quran.com/id/wanita/58, (28 juli 2024).

[10] Fatwa DSN-MUI, *Fatwa NO.036. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia* (Jakarta, 2002),2.

2. Wadi'ah *yad adh-dhamanah*

Wadi'ah yad adh-dhamanah merupakan perjanjian antara dua pihak. Satu pihak bertindak sebagai penyimpan dana (nasabah), sedangkan pihak lainnya bertanggung jawab sebagai penerima titipan. Penerima titipan dapat memberikan keuntungan berupa bonus yang tidak dijanjikan sebelumnya.

***d. Rukun Dan Syarat Akad Wadi'ah***

a. Rukun Wadi'ah

Menurut pandangan ulama Fiqh Abu Hanafi, rukun wadi'ah hanya memiliki dua elemen penting, yaitu ijab dan qabul. Di sisi lain, banyak ulama berpendapat bahwa terdapat empat elemen dalam wadi'ah, yaitu:

1) Orang-orang yang menyimpan barang (Muwaddi')

2) Orang-orang yang menerima barang (penyimpan/Wadii')

3) Benda yang disimpan (Wadi'ah)

4) Ungkapan (Ijab & Qabul)

b. Syarat Wadi'ah

Persyaratan yang berlaku untuk penitip, penyimpan, dan barang yang disimpan, serta ungkapan yaitu:

1. Ketentuan untuk orang yang menyimpan :

    a. Memiliki akal, sehingga jika orang tersebut gila atau anak yang belum berakal, Wadi'ah tidak sah.

    b. Telah baligh, ketentuan ini Tentukan oleh Syafi'iyah. Oleh karena itu, menurut mereka, Wadi'ah tidak valid jika dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Namun, menurut Hanafiyah, baligh bukanlah syarat untuk Wadi'ah, dan anak di bawah umur dapat melakukan Wadi'ah

dengan izin walinya.

2. Syarat untuk orang yang menerima barang (penyimpan)

   a. Memiliki pikiran, Perjanjian Wadi'ah tidak sah jika dibuat oleh orang yang tidak memiliki akal sehat atau oleh anak-anak yang belum cukup umur. Hal ini karena ada tanggung jawab dalam menjaga.

   b. barang yang dititipkan hanya bisa dilakukan oleh orang yang berakal. Telah baligh, yang menjadi pandangan sebagian besar ulama. Tetapi, Hanafiyah tidak menganggap baligh sebagai syarat untuk seseorang menjadi penampung.

   c. Menurut Malikiyah, orang yang dititipkan harus diyakini dapat menjaga barang yang diberikan kepadanya.

3. Ketentuan barang yang dititipkan

   a. Barang yang disimpan harus mengikuti aturan hukum syariat.

   b. Barang yang diserahkan harus memiliki kejelasan dan dapat diakses atau dikuasai. Hal ini berarti identitas dari barang tersebut perlu diketahui dan bisa dirawat dengan baik.

   c. Syarat Sighat, kedua belah pihak perlu mengeluarkan pernyataan, dan tidak ada yang boleh menolak dari pihak lainnya. Pernyataan itu harus disampaikan di hadapan kedua belah pihak yang terlibat.[11]

[11] Rizoy Zainie, *"Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabunganku di PT.Bank Muamlat Indonesia Kcp Binjai,"* Αγαη 8, no. 5 (2019), 14-15.

***e.*** **Produk Tabungan Wadi'ah**

1. Tabungan iB Hijrah

   Fasilitas Kartu ATM/Debit Reguler GPN dan Visa, dengan setoran awal Rp 100.000 saldo minimal Rp 50.000, biaya penggantian buku tabungan rusak Rp 25.000, biaya penutupan rekening Rp 25.000, biaya SMS OTP debet online Rp 700,-/sms, biaya SMS notifikasi Rp 700,-/sms. Biaya Email Notifikasi Gratis, dan Biaya Administrasi/Bulan gratis.

2. Tabungan iB Hijrah Haji-Haji Anak Hebat

   Tabungan ini dikhususkan untuk anak-anak dibawah umur 17 tahun yang ingin menabung ibadah haji. nama rekening atas nama anak, nisbah tidak diperjanjikan, setoran awal gratis, biaya layanan gratis, biaya notifikasi gratis, biaya penggantian buku hilang/rusak Rp 25.000. Sifat kartu debit (tidak memiliki fasilita).

3. Tabungan iB Hijrah Valas

   Digunakaan untuk mendukung kebutuhan transaksi dalam denominasi valuta asing united states Dollar (USD) dan/ singapure Dollar (SGD), dengan setoran awal USD 100 dan SGD 100, Saldo minimal USD 50 dan SGD 50. Administrasi/layanan bulanan USD SRR*lebih dari USD 1.000=Gratis. SGD SRR*Lebih dari SGD 1.000 = Gratis.

4. Tabungan iB Hijrah Haji

   Tabungan penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH), Setoran awal Rp 50.000,-(RTJH) : Rp 25 juta). Biaya layanan Gratis. Saldo minimal Rp 50.000,- Biaya pergantian buku tabungan hilang/rusak Rp 25.000, Penutupan buku rekening Rp 25.000.

5. Rekening Tabungan Jamaah Haji

   Tabungan dalam mata uang rupiah (IDR) dengan akad wadiah bagi anda yang telah mamiliki dana porsi haji dan dapat digunakan untuk kebutuhan transaksi dan berbelanja menggunakan Muamalat DIN dan kartu SharE Debit. Dengan setoran awal Rp 25.000.000, saldo minimal Rp 100.000, biaya penggantian buku tabungan rusak/hilang Rp 25.000, biaya SMS OTP Debit online Rp 700, biaya SMS notifikasi Rp 700,-/sms. Biaya notofikasi Gratis, Biaya Administrasi/bulan Gratis.

6. Tabunganku

   Tabungan dalam mata uang rupiah (IDR) dengan persyaratan mudah untuk mendorong budaya menabung sejak dini, dengan setoran awal Rp 20.000, saldo minimum Rp 20.000, fasilitas kartu ATM/Debit ( tidak diberikan), Min.Setoran berukutnya Rp 10.000, Min.Penarikan Rp 100.000, Biaya pergantian buku tabungan rusak/hilang Rp 10.000, Biaya penutupan rekening Rp 25.000, dan biaya Administrasi/bulan Gratis.

7. Tabungan iB Hijrah Payroll.

   Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang merupakan karyawan dari suatu perusahaan/institusi tertentu dimana pendistribusian gaji (payroll) yang diterima. Dengan setoran awal gaji pertma, Biaya penggantian buku Rp 25.000, biaya penutupan rekening Rp 25.000, Biaya rekening pasif Rp 20.000, Biaya SMS OTP Rp 700/sms, Biaya notifkasi Rp 700/sms. notifiikasi email Gratis, Biaya Administrasi/bulan Gratis. Dengan fasilitas kartu ATM Debit Reguler GPN dan Visa[12]

[12]Bank muamalat indonesia, *"Produk atau Layanan,"* https://www.bankmuamalat.co.id./index.php/produk/tabungan-ib-simpel, (9 Maret 2025).

## 4. Mudharabah

### *a. Pengertian Mudharabah*

Istilah mudharabah diambil dari kata *al-dharb fî al-ardh* (berjalan di muka bumi). Penamaan mudharabah ini disebabkan *dharib* harus berjalan jauh di muka bumi untuk melakukan suatu kegiatan komersial dengan maksud mencari keuntungan. Tabungan mudharabah adalah produk yang ditawarkan oleh bank syariah untuk mengumpulkan dana, melalui perjanjian mudharabah. Dalam manajemen simpanan ini, nasabah berfungsi sebagai pemilik dana *atau shahibul maal*, sementara bank syariah beraksi sebagai pengelola dana tersebut atau mudharib Sesuai dengan prinsip dari akad mudharabah, kedua belah pihak akan berdiskusi dan menyetujui besaran keuntungan yang akan diperoleh. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2/DSN-MUI/IV/2000 pada 1 April 2000 tentang tabungan, menyebutkan segala jenis usaha yang bisa dibiayai bank syariah harus yang sejalan dengan prinsip syariah.

Beberapa ulama memberikan berbagai pandangan mengenai makna mudharabah. Pertama, menurut jumhur fuqaha, Mudharabah merupakan kesepakatan antara dua pihak yang memiliki tanggung jawab. Salah satu pihak memberikan aset kepada yang lainnya untuk digunakan, dan hasil yang didapatkan akan dibagi menurut perbandingan yang telah disetujui sebelumnya, seperti setengah atau sepertiga. Selanjutnya, para ahli ulama Hanafiah mengartikan mudharabah sebagai kolaborasi antara dua pihak yang memperoleh keuntungan, yang di mana satu pihak menyerahkan kekayaan kepada pihak lainnya, yang kemudian bertugas untuk mengelola kekayaan itu. Menurut Sayyid Sabiq, mudharabah adalah kesepakatan di mana seseorang memberikan modal kepada pihak pengelola untuk diatur, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ibnu Rusyd mendefinisikan mudharabah sebagai perjanjian

untuk bagi hasil dari Investasi melibatkan penyerahan sejumlah uang untuk dikelola, dengan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. Secara umum, mudharabah dapat dijelaskan sebagai perjanjian antara dua pihak yang saling bantu, tempat di mana satu pihak menyerahkan aset kepada pihak lainnya untuk tujuan bisnis. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Saat ini, praktik mudharabah sering dilakukan melalui transaksi simpanan dan pinjaman untuk tujuan investasi, baik secara individu maupun dalam kelompok di perusahaan atau lembaga keuangan yang serupa.

***b. Landasan Hukum Murdharabah***

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan nomor 115/DSN-MUI/IX/2017. Dalam dokumen ini, akad Mudharabah dibahas secara detail, Secara umum, prinsip syariah dari akad mudharabah lebih menunjukkan dorongan untuk berbisnis. Ini terlihat dalam ayat yaitu:

a. Al-Qur'an

**وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۖ**

Artinya:

"Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang dijalan Allah". (*QS. al- Muzzammil [73]:20*).

Yang menjadi topik diskusi dalam tulisan ini adalah istilah *yadhribun*, apabila kita mengartikan kata ini dengan pemahaman yang sama seperti dari akar mudharabah, maka maknanya adalah melakukan perjalanan usaha.[13]

[13] Al-Qur'an, "Al-Muzzammil Ayat 20," Quran NU, n.d., https://quran.nu.or.id/al-muzzammil/20. (18 Juli 2024).

b. Hadits

Kisah hadis dari Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Majah melalui Shuhaib adalah sebagai berikut:

“Nabi Bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

c. Ijma’

Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *Mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karenanya hal tersebut dipandang sebagai ijma'. (Wahbah AL-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838)

d. Qiyas

“Transaksi akad *Mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*”

e. Kaidah fikih

**الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاتِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.**

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”[14]

### *c. Jenis-Jenis Akad Mudharabah*

Secara keseluruhan, ada dua jenis mudharabah, yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah

   Mudharabah muthlaqah merupakan jenis perjanjian Kerjasama yang berlangsung antara pengelola dan pemilik modal tidak memiliki batasan dari pihak pemilik modal mengenai lokasi, metode, atau objek investasi. Di sini,

[14] Fatwa DSN-MUI, *Fatwa No.115. Akad Mudharabah* (Jakarta, 2017), 2-3.

pemilik modal memberikan wewenang yang besar kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikannya.

2. Mudharabah Muqayyadah

Akad Mudharabah muqayyadah adalah jenis kerjasama antara orang yang memiliki modal, yang dikenal sebagai shahibul maal, dan orang yang bertanggung jawab dalam mengelola modal tersebut, yang disebut sebagai mudharib. Dalam kerjasama ini, mudharib memiliki batasan tertentu mengenai jenis usaha, durasi waktu, atau lokasi tempat usaha.

***d. Rukun Dan Syarat Akad Mudharabah***

Terkait dengan unsur-unsur akad mudharabah, ada perbedaan pendapat di Sebagian besar ahli agama (mayoritas ahli agama) sepakat. Aliran Hanafi (al-Hanafiyah) dan Hambali (al-Hanabilah) berkeyakinan bahwa ijab dan qabul merupakan bagian penting dalam perjanjian mudharabah. Oleh karena itu, perjanjian mudharabah dianggap valid karena memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Secara umum, Sebagian besar pakar agama menyatakan bahwa syarat dan rukun dari mudharabah adalah:

1. ijab dan qabul

Ijab dan Qabul merupakan pernyataan setuju antara kedua belah pihak, yang mencerminkan prinsip saling sepakat antara mereka. Dalam konteks ini, kedua pihak dengan senang hati sepakat untuk terlibat dalam akad mudharabah. Pihak yang memiliki modal bersedia menyuplai dana, sementara pihak yang menjalankan bisnis bersedia untuk memberikan usaha dan tenaga. Pernyataan niat, yaitu Ijab dan Qabul, diantaranya harus memenuhi sejumlah kriteria, yaitu:

a) Ijab dan Qabul harus secara fasih menunjukkan kehendak untuk melakukan aktivitas mudharabah.

b) Ijab dan Qabul harus saling bertukar, Ini menunjukkan bahwa tawaran dari pihak pertama telah dimengerti dan diterima oleh pihak kedua; dengan kata lain, ijab yang dinyatakan oleh pihak pertama perlu disetujui dan diterima oleh pihak kedua sebagai bentuk persetujuan.

c) Ijab dan Qabul perlu selaras, di mana maksud dari pihak pertama harus sesuai dengan harapan pihak kedua.

2. Dua individu yang bekerja sama (*al-'Aqidain*)

Dalam sebuah kontrak mudharabah, setidaknya terdapat dua pihak yang berpartisipasi. Pihak yang pertama adalah pemilik dana (*Shahib al-mal*), sedangkan pihak yang kedua adalah yang menjalankan usaha (*Mudharib atau 'Amil*). Tanpa adanya kedua pihak ini, kontrak mudharabah tidak dapat dilaksanakan.

3. Ketersediaan modal sangat diperlukan, dan ada syarat untuk modal tersebut.

Jumlah dan jenis modal harus dinyatakan dengan jelas, dan antara kedua belah pihak harus mengetahui hal ini saat akad mudharabah disepakati. Hal ini penting agar tidak timbul perselisihan mengenai pembagian keuntungan akibat ketidakjelasan jumlah.

a) Modal harus dalam bentuk uang (bukan dalam bentuk barang). Pendapat sebagian besar ulama menyatakan bahwa modal perlu berupa uang dan tidak diperbolehkan berupa barang. Alasan mereka adalah bahwa mudharabah yang melibatkan barang dapat menyebabkan kebingungan. Barang tersebut biasanya memiliki sifat yang tidak stabil.

b) Uang harus diserahkan secara langsung dan tidak melalui pinjaman.

c) Modal harus diberikan langsung kepada pengelola tanpa cara mencicil.

d) Pemilik dana berhak untuk menyerahkan modal kepada mudharib, dan modal itu wajib diberikan kepada mudharib supaya tidak digunakan untuk keperluan pribadinya.

4. Adanya pekerjaan atau usaha (*al-'aml*)

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak kegiatan usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*). Dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*). Sementara para pegawainya digaji secara tetap.

5. Nisbah keuntungan

Nisbah ini menggambarkan upah yang seharusnya diterima antara kedua belah pihak dalam usaha yang dilakukan. Pihak yang mengelola usaha akan memperoleh penghargaan atas usaha mereka, sedangkan pemberi modal akan mendapatkan imbalan untuk dana yang telah mereka sediakan.[15]

***e. Produk Tabungan Mudharabah***

1. Tabungan iB Hijrah Bisnis

   Nasabah dengan segmen mikro ( nasabah yang memiliki net asset lebih dari Rp 50 juta) dan small ( nasabah yang memiliki net asset Rp 50 juta – Rp 500 juta). Dengan setoran awal Rp 50.000, batas waktu H+90 D+90, Biaya layanan rekening Rp 17.500- Rp 20.000, biaya pergantian buku hilang/rusak Rp 25.000. sifat kartu Debit ( tidak memiliki fasilitas kartu).( Rp 250 jt 19,99% - 20,00%)( Rp 1 M 21.99% - 22,00%)( Rp 10 M 3,49 % - 37,50%).

[15] Mahmudatus Sa'diyah and Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah," Equilibrium : *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2013), 309-312.

2. Tabungan iB Hijrah Rencana

   Tabungan dalam mata uang rupiah (IDR) Dengan setoran rutin setiap bulan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Dengan sistem bagi hasil 30:70. Jangka waktu menabung 3 Bulan – 20 Tahun. dengan setoran minimum Rp 100.000, biaya pergantian buku rusak/hilang Rp 25.000, biaya penutupan rekening Rp 100.000, Biaya Administrasi/Bulan Gratis.

3. Tabungan Prima Berhadiah (TPB)

   Tabungan dengan pemberian hadiah di muka sesuai dengan keinginan nasabah tanpa diundi, dimana nasabah bersedia mendapatkan dana dalam jangka waktu tertentu. Penempatan dana nasabah dalam bentuk tabungan dengan Akad Mudharabah dan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan nisbah tabungan. Nasabah bersedia dananya di-hold selama priode program.

4. Tabungan iB Hijrah Prima

   Tabungan dengan bagi hasil yang menguntungkan dengan nisbah 5% (Nasabah) 95% (Bank), dengan wa'ad/Tambahan nisbah dengan ketentuan yaitu : > Rp 100 juta (waad 0% Nisbah 5%), Rp 100-500 jt (waad 15% Nisbah 20%), Rp 500 Jt- 2,5 M ( waad 30% Nisbah 35%), Rp 2,5-10 M (Waad 45% Nisbah 50%).

5. Tabungan iB Simpel

   Tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah, bebas biaya layanan bulanan, mendapatkan bagi hasil, dengan setoran awal Rp 1.000, dan saldo minimum Rp 1.000, dengan sistem bagi hasil 2:98. biaya pergantian buku rusak/hilang Rp 25.000, Biaya Administrasi/bulan Gratis.[16]

[16]Bank muamalat indonesia, *"Produk & Layanan,"* https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/tabungan/tabungan-ib-simpel, (9 Maret 2025).

### *5. Bank Muamalat*

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“Bank”) diakui sebagai lembaga keuangan pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip perbankan syariah. Organisasi ini didirikan melalui Akta Pendirian Nomor 1 yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1412 penanggalan Hijriah, di hadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris yang berkedudukan di Jakarta. Menteri Kehakiman Republik Indonesia menyetujui dokumen ini melalui Surat Keputusan No. C2-2413. HT. 01. 01, diterbitkan pada tanggal 21 Maret 1992. Selanjutnya surat tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 dengan nomor 970/1992. Informasi tersebut juga dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia edisi ke-34, terbitan tanggal 28 April 1992, dengan tambahan Nomor 1919A. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dicatat dalam Akta No. 21 yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2022 di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Pemberitahuan mengenai perubahan pasal tersebut telah diterima dan didokumentasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai surat tertanggal 14 Desember 2022, No.AHU-AH. 01.03-0326274. BMI berawal dari gagasan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan sejumlah pengusaha Muslim, yang didukung oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan ini resmi memulai operasionalnya pada 1 Mei 1992, bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H, yang juga dijadikan sebagai tanggal peringatan pendiriannya. Perusahaan ini memperoleh izin untuk berfokus pada kegiatan bank umum setelah memperoleh Surat Keputusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 1223/MK. 013/1991 yang dikeluarkan pada 5 November 1991. Selain itu, pada 24 April 1992, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor

430/KMK. 013/1992 memberikan izin untuk menjalankan usaha di Jakarta. Pada 30 Maret 1995, keputusan awal itu diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 131/KMK. 017/1995, yang memberikan izin kepada perusahaan untuk beroperasi sebagai bank umum berprinsip syariah.

Oleh industri perbankan ini dinilai sebagai kesempatan untuk mengembangkan layanan produk premium, dan BMI memahami keistimewaan nasabahnya dan mewujudkan dengan memberikan layanan premium syariah. Produk ini tentu saja mengacu pada ketentuan yang sudah di atur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Instruksi No. S-229/PB. 132/2016 tanggal 30 September 2016, tentang aktivitas baru layanan prima untuk perbankan di Indonesia. *Soft launching* Muamalat Prioritas telah dilakukan pada Oktober 2016 lalu dan pada tahap awal, layanan ini baru tersedia secara terbatas untuk nasabah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Muamalat Prioritas dikhususkan bagi nasabah individu premium dan nasabah *existing* Bank Muamalat, serta calon nasabah potensial, yang telah menempatkan dana dalam jangka waktu $\geq$ 3 bulan, dengan nominal $\geq$ Rp 500 juta di dalam tabungan, deposito dan investasi.[17]

Dalam rangka memperluas basis nasabah prioritas, Bank Muamalat juga meluncurkan program loyalitas bagi nasabah baru yang ingin menjadi nasabah prioritas. Program ini memberikan keuntungan khusus bagi nasabah baru yang memilih menjadi nasabah prioritas Bank Muamalat.Bank Muamalat menawarkan program preferensi nasabah dengan banyak manfaat dan layanan eksklusif bagi nasabah dengan kebutuhan dan prioritas khusus, diantaranya :

[17] Tentang mumalat, *"Bank Muamalat,*" Bank Muamalat Indonesia, 2017, https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/hadirkan-layanan-prioritas-mumalat-sasar nasabah-kelas-premium1.

1. Bank Muamalat telah membuka pusat prioritas di indonesia yang merupakan ruangann khusus yang membantu nasabah prioritas bertransaksi dengan mudah dan nyaman.
2. Syarat untuk menjadi nasabah prioritas Bank Muamalat adalah memiliki jumlah total minimal Rp 500 juta. Dengan menjadi nasabah prioritas, nasabah dapat menikmati berbagai keuntungan dan keistimewaan yang ditawarkan bank.
3. Bank Muamalat juga menawarkan produk dan layanan khusus bagi nasabah prioritas, seperti kartu debit prioritas *Shar-E* yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri.
4. Kontribusi segmen prioritas termasuk nasabah prioritas mempunyai peranan yang cukup besar terhadap total dana pihak ketiga (DPK) Bank Muamalat dengan kontribusi sebesar 25% dan penawaran khusus.

Setiap Nasabah Prioritas Bank Muamalat yang telah memenuhi ketentuan saldo minimum misalnya Rp500 juta dalam bentuk gabungan tabungan, giro, deposito, atau produk investasi lainnya berhak mendapatkan layanan khusus, termasuk fleksibilitas dalam pemilihan akad syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya nasabah.

Dalam sistem perbankan syariah, Bank Muamalat menyediakan berbagai pilihan akad seperti:

1. Mudharabah (akad bagi hasil)
2. Wadiah (titipan)
3. Murabahah (jual beli)
4. Ijarah (sewa)

5. Musyarakah (kerja sama modal).[18]

### *6. COVID-19*

Covid-19 merupakan virus yang berasal dari keluarga corona dan dapat menimbulkan penyakit pada hewan serta manusia. Pada manusia, virus ini umumnya menyerang sistem pernapasan, dan dapat menimbulkan infeksi yang bervariasi, mulai dari gejala ringan seperti flu hingga kondisi serius.[19]

[18] Cantika Larasati, "Nasabah Prirotas Bank Muamalat : Memahami Kelebihan Fasilitas Dan Fitur Yang Didapat," *Journal.Uluwiyah* 7 (2016): 1–23.

[19] Budi Suharto, Muhammad Wardani Anwar, Fauzi, *"Perbandingan pada Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19*." vol 9, 3, (2023), 6.

## *C. Kerangka Pemikiran*

Dalam penelitian yang dilakukan, variabel independen yang akan dianalisis dan dibandingkan adalah jumlah nasabah pada tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Sebagai variabel dependen, waktu/periode (saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19) akan memengaruhi jumlah nasabah tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengamati perubahan jumlah nasabah tabungan wadiah dan mudharabah di Bank Muamalat Kc Palu selama waktu tertentu, baik saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19.

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

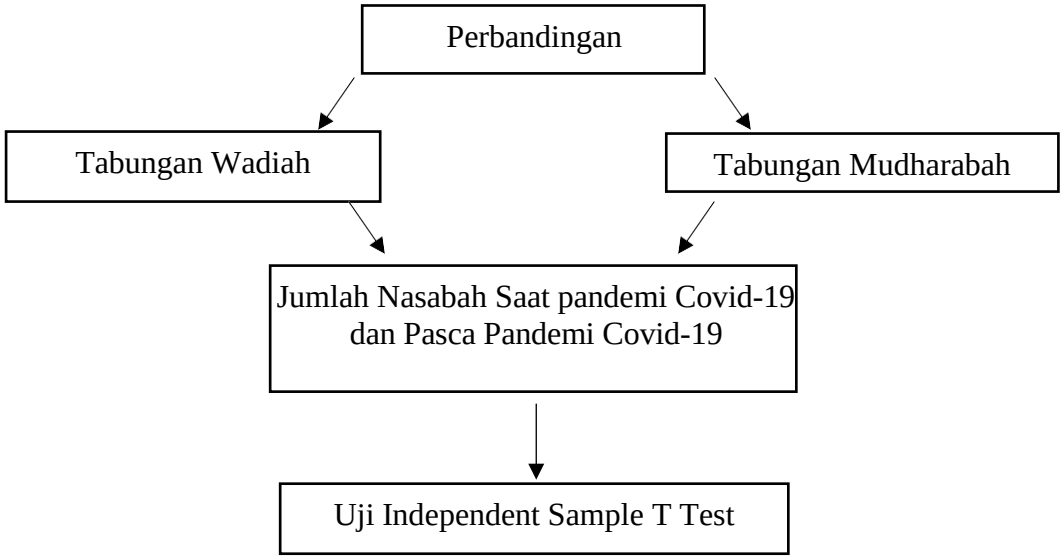

## *D. Hipotesis Pemikiran*

Hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti dibawah dan *thesa* yang berarti kebenaran. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih diuji. Ini juga bisa diartikan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji untuk menentukan kebenarannya atau sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang sedang diteliti. Dengan mempertimbangkan latar belakang dan masalah yang ada, hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu :

(Ho): Tidak terdapat perbedaan jumlah nasabah tabungan wadi'ah dan mudharabah saat pandemi Covid-19.

(HI): Terdapat perbedaan jumlah nasabah tabungan wadi'ah dan mudharabah saat pandemi Covid-19.

(Ho): Tidak terdapat perbedaan jumlah nasabah tabungan wadi'ah dan mudharabah pasca pandemi Covid-19.

(H2): Terdapat perbedaan jumlah nasabah tabungan wadiah dan mudharabah pasca pandemi Covid-19.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## *A. Pendekatan dan Desain Penelitian*

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif untuk membandingkan jumlah nasabah tabungan Wadiah dan Mudharabah pada bank Muamalat Kc Palu saat pandemi Covid-19, dan pasca pandmi Covid-19, karena data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisi data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penggunaan pendekatan ini bertujuan unuk membandingkan keberadaan satu vaiabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.[1]

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam berbagai aspek atau variabel yang diteliti antara dua kelompok atau lebih.[2] Studi ini dilakukan menggunakan pendekatan ilmiah. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dianalisis menggunakan statistik untuk menentukan perbedaan di antara variabel-variabel yang diteliti. Metode komparatif juga dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, tidak hanya karena instrumen yang digunakan telah teruji, tetapi juga karena ciri-ciri kelompok yang dibandingkan itu serupa atau sejenis. Alasan peneliti menggunakan penelitian komparatif adalah karena masalah dalam

[1] Hendra Novian Budi Suharto, Muhammad Wardani Anwar, Fauzi, "Perbandingan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023), 6.

[2] Syaodih Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 56.

penelitian ini adalah masalah perbandingan atau perbedaan antara dua variabel yaitu variabel jumlah nasabah pada Tabungan Wadiah dan Mudharabah.

## *B. Populasi dan Sampel Penelitian*

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memepunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[3] Semua unit yang menjadi fokus dalam kegiatan statistik, termasuk lembaga pemerintah, organisasi, individu, benda, dan objek lain, termasuk dalam populasi.[4] Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari data nasabah resmi Bank Muamalat untuk kurun waktu 2020 hingga 2024, yaitu saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covi-19, dengan fokus pada jumlah nasabah untuk tabungan Wadiah dan Mudharabah di Bank Muamalat Kc Palu.

### 2. Sampel Penelitian

Sampel adalah suatu hubungan bagian dari unit populasi. pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* atau mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan peneliti. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer resmi Bank Mamalat Kc palu yang mencantumkan data jumlah nasabah tabungan Wadiah dan Mudharabah dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu pada saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 27 bulan saat panemi Covid-19 dari bulan Januari 2020 - Maret 2022 dan 27 bulan pasca pandemi Covid-19 dari bulan April 2022 - Juni 2024, maka jumlah sampelnya sebanyak 54 bulan.

---

[3] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantiatif Dan Kualitatif* (Cet.X; Bandung: Alfabeta, 2018), 115.

[4] Rachmat Trijono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Cet.I; Jakarta: Papar Sinar Sinanti, 2015), 30.

## *C.* Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka kuantitatif atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang memiliki bermacam-macam nilai.[5] Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti melaksanakan eksperimen yang melibatkan dua variabel. Berikut adalah penjelasan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen merupakan satu variabel tidak terikat yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain.[6] Dalam penelitian ini, jumlah nasabah tabungan Wadiah dan tabungan Mudharabah di Bank Muamalat merupakan variabel yang akan dibandingkan.

2. Variable Dependen (Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Dalam penelitian ini, waktu/priode saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19.

## *D. Definisi Operasional*

Definisi operasional merupakan sebuah penjelasan yang berdasarkan pada berbagai aspek yang sedang didefinisikan dan dapat dilihat. Berikut ini adalah penjelasan operasional untuk setiap variabel:

---

[5] Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UUI Perss, 2005), 93.

[6] Sugiyono, *Metode Penlitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Cet.X; Bandung: Alfabeta, 2018), 59.

**Tabel 3. 1**

**Definisi Operasional Variabel**

| NO | VARIABEL | DEFINISI | INDIKATOR |
|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah nasabah tabungan Wadiah | Tabungan yang berprinsip wadiah berfungsi untuk menyimpan uang tanpa menawarkan imbalan dari simpanan tersebut. Banyak nasabah membuka rekening tabungan Wadiah di Bank Muamalat Kc Palu dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. | 1. Total nasabah saat pandemi Covid-19<br>2. Total nasabah pasca pandemi Covid-19. |
| 2. | Jumlah nasabah tabungan Mudharabah | Jenis tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah (bagi hasil) dimana nasabah berinvestasi dan mendapatkan imbalan berdasarkan kesepakatan. Total nasabah yang membuka rekening tabunngan Mudharabahdi Bank Muamalat Kc palu selama priode yang ditentukan. | 1. Total nasabah saat pandemi Covid-19<br>2. Total nasabah saat pasca pandemi Covid-19. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Perbandinagan jumlah nasabah | Analisis kuantitatif untuk membandingkan jumlah nasabah tabungan wadiah dan mudharabah dalam dua periode yang berbeda (saat Covid-19 dan pasca Covid-19). | 1. Persentase pertumbuhan nasabah.<br>2. Perbandingan jumlah nasabah antara dua periode |
| 4. | Dampak Covid-19 | Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap jumlah nasabah Bank Muamalat Kc palu. | 1. Perubahan pola nasabah.<br>2. factor-faktor yang mempengaruhi pilihan nasabah. |

## *E. Instrumen Peneliian*

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk penelitian adalah perangkat yang membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi. Tujuannya adalah agar proses ini memudahkan dan hasil yang didapatkan lebih maksimal, dengan cara yang lebih efisien, menyeluruh, dan teratur.[7] Alat yang dipakai dalam studi ini adalah informasi resmi dari Bank Muamalat Kc Palu tentang jumlah nasabah tabungan Wadiah dan Mudharabah saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

[7] Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitia Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 136.

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data utama dan data tambahan.

1. Data primer, Data Primer adalah data yang langsung dari objek yang di teliti. Ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari Bank Muamalat Kc palu dengan memberikan pertanyaan kepada manager Bank Muamalat Kc Palu terkait jumlah nasabah tabungan Wadiah dan Mudharabah saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19.
2. Data Sekunder, Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber- sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Seperti: data-data pendukung dalam proses penulisan buku ini yaitu: Al Qur'an, buku-buku, catatan, internet dan lain- lain.

## *F*. *Teknik Pengumpulan Data*

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan memanfaatkan data yang sudah dipublikasikan yang diperoleh dengan studi pustaka dan wawancara.

### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka memberikan penjelasan mengenai teori serta praktik yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Ini juga mencakup diskusi mengenai hubungan antara teori dan praktik.[8] Untuk penelitian ini, tinjauan pustaka diambil dari jurnal serta buku yang membahas perbankan syariah atau yang berkaitan dengan variabel yang ada dalam studi ini.

[8] Hendri Tanjung dan Abrista Dewi, *Metode Peneliti Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 57.

**2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu cara yang telah dipakai untuk mengumpulkan informasi.[9] Serta mendapatkan informasi mengenai tujuan studi melalui percakapan langsung antara penanya dan orang yang diwawancarai. Metode wawancara dipakai sebagai cara untuk mengumpulkan data dan untuk belajar tentang berbagai hal dari informan. Di sini, peneliti bertujuan untuk mewawancarai Manajer Operasi Cabang & Layanan Bank Muamalat Kc Palu.

## *G. Teknik Analisis Data*

Dalam studi kuantitatif, fase analisis data dimulai setelah semua data berhasil dikumpulkan. Untuk menguji hipotesis, pengujian kuantitatif dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana perbedaan dalam profitabilitas perusahaan. Tipe pengujian yang diterapkan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. **Analisis Deskriptif**

Metode Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Duwi Priyatno statistic deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa *mean, sum, standar deviasi, variance, range* dan lain-lain, dan mengukur distribusi data apakah normal atau tidak dengan ukuran *skewness* dan *kurtosis*.[10]

---

[9] Pandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara dan Psikodiagnostik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), 1.

[10] Duwi Priyatno, *Cara Kilat Belajar Dengan Spss* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), 38.

2. **Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data dari suatu populasi mengikuti suatu pola distribusi yang normal. Dengan melakukan tes ini pada data, kita ingin menentukan apakah data itu terdistribusi dengan cara yang normal. Jika data menunjukkan distribusi yang normal, maka kita bisa menggunakan uji statistik parametrik.

Ketentuan untuk melakukan Uji *Kolmogorov-Smirnov* satu sampel digunakan untuk mengevaluasi normalitas data melalui pengamatan nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05, maka data bisa dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya di bawah 0,05 ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.[11]

**3. Uji-t Dua Sampel *Independent (t-test Independent)***

Uji ini dilakukan dua sampel yang berpasangan (*paired*), sampel yang berpasangan diartikan sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakukan atau pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, subjek A akan mendapatkan perlakuan I terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan perlakuan II.[12] Statistik yang digunakan dalam prosedur ini adalah:

1) Membuat hipotesis

Ho: Rata-rata nilai sebelum perlakuan sama dengan setelah perlakuan dalam sampel.

Ha: Rata-rata nilai sebelum perlakuan berbeda dari setelah perlakuan pada

---

[11] Syofian Siregar, *Statistic Parametric Untuk Penelitian Kuantitatif* (Cet.ll; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015),153.

[12] Singgih Santoso, *SPSS20 Pengolahan Data Statistic Di Era* Informasi (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), 260.

sampel.

2) Menetapkan tingkat signifikansi Pada langkah ini, kita mengukur seberapa besar kemungkinan kesalahan dapat terjadi ketika kita memilih untuk menolak hipotesis yang sebenarnya benar. Tingkat signifikansi ditentukan pada $\alpha = 0,05$, dan untuk pengujian dua arah, nilai ini dibagi menjadi $\alpha/2 = 0,025$. Hipotesis ini juga dapat diterima apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

3) Menentukan aturan pengujian Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka Ho diterima. Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Ha diterima.

4) Menentukan nilai $t_{hitung}$ dan $t_{tabel}$.

Tujuan untuk membandingkan thitung dengan ttabel adalah agar kita bisa menemukan hipotesis yang diterima sesuai dengan aturan pengujian.

6) Menarik kesimpulan.[13]

**4. Uji Homogenitas**

Pengujian homogenitas data bertujuan untuk menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari sejumlah kelompok dalam penelitian berasal dari populasi yang memiliki tingkat variasi yang hampir serupa. Konsistensi data menandakan bahwa terdapat kesamaan atau perbandingan nilai yang secara statistik tidak jauh berbeda. Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikansinya (p) > 0,05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama (homogen).[14]

---

[13] Syofian Siregar, *Statistic Parametric Untuk Penelitian Kuantitatif* (Cet.11; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 467.

[14] Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian bahkan Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 201.

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## *A. Gambaran Umum Objek Penelitian*

### 1. Sejarah Bank Muamalat indonesia cabang palu

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai perjalanan sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada hari Jumat, yang jatuh pada 1 November 1991, bersamaan dengan 24 Rabi'ush Tsani 1412 H. Ide untuk mendirikan bank ini berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan beberapa pengusaha muslim, dengan dukungan dari pemerintah. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi secara resmi pada 1 Mei 1992, yang bertepatan dengan 27 Syawal 1412 Hijriah, berfungsi sebagai lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa setelah terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada tahun 2003, BMI dengan tegas melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (PUT) yang disertai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak lima kali. Peristiwa ini menjadikan mereka sebagai yang pertama di Indonesia dalam menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Langkah ini meningkatkan posisi Bank Muamalat Indonesia di sektor perbankan di Indonesia. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia telah melakukan inovasi dengan meluncurkan sejumlah produk keuangan syariah yang terbaru. Di antaranya terdapat Asuransi Syariah (Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan Multifinance Syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*), semuanya merupakan langkah baru di negara kita. Selain itu, bank ini juga memperkenalkan kartu debit yang dikenal sebagai *Shar-e Gold*. Kartu Debit Visa diperkenalkan pada tahun 2011. Kartu ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia

(MURI) sebagai Kartu Debit Syariah pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi chip. Bank tersebut juga menyediakan layanan e-channel yang meliputi internet banking, mobile banking, ATM, dan manajemen kas. Semua produk ini menjadi yang terdepan dalam industri syariah di Indonesia dan menciptakan momen bersejarah dalam sektor perbankan syariah.[1]

Dengan bertambahnya kemampuan dan mendapatkan pengakuan, Bank Muamalat Indonesia terus memperluas pelayanannya, baik di dalam negeri maupun Di luar negeri. Pada tahun 2009, izin untuk mendirikan cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, diperoleh oleh bank ini, menjadikannya bank pertama dan satu-satunya asal Indonesia yang beroperasi di negara tersebut. Saat ini, bank ini memiliki total 249 kantor untuk melayani nasabahnya, termasuk satu cabang di Malaysia. Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, bank ini memiliki jaringan layanan yang luas, yang meliputi 619 unit ATM Muamalat, 120. 000 jaringan dari ATM Bersama dan ATM Prima, 55 unit kas keliling, serta jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Pada tanggal 14 Oktober 2004, PT Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi di Palu setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan nomor 6/134 Dbps yang diterima pada 15 Desember 2004. Lokasi cabang ini awalnya terletak di Jalan Tanjung Karang, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan bertahan di sana hingga tahun 2009. Di tahun yang sama, cabang Bank Muamalat Palu pindah secara resmi ke Jalan Monginsidi dan tetap berada di lokasi tersebut sampai tahun 2014. Kemudian, pada bulan Oktober 2014, mereka beralih ke Jalan Prof. Moh Yamin, yang kini menjadi gedung milik mereka. Gedung baru ini memberikan fasilitas yang lebih baik, termasuk area parkir yang luas serta akses

[1] Bank muamalat Indonesia, "Profil Muamalat Indonesia,Tentang Muamalat," n.d., https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat, (24 februari 2024).

yang mudah menuju pusat kota dan kantor pemerintahan. Dengan perbaikan layanan ini, Bank Muamalat diharapkan dapat memperluas pangsa pasarnya di provinsi Sulteng. Mengenai pencapaian, pada tahun 2013, cabang Palu berhasil meraih posisi kedua di tingkat nasional dalam kategori Cabang Retail dengan aset di bawah 500 M. Cabang ini berhasil dengan komposisi dana pihak ketiga yang mencapai 83% CASA (Tabungan dan Giro) yang terdiri dari 45. 352 rekening. Prestasi ini mencerminkan kesuksesan mereka pada tahun 2011 ketika mereka meraih juara pertama di tingkat nasional dalam kategori yang sama. Selain itu, pada tahun 2018, Bank Muamalat Cabang Palu juga diakui sebagai cabang terbaik di Indonesia.[2]

**2. Visi dan Misi Bank Muamalat Cabang Palu**

Adapun Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia itu sendiri.

a. Visi: "Menjadi bank syariah terbaik dan termaksud dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional".
b. Misi: Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsi kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Isalmi dan professional serta orientasi investasi dan inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.[3]

[2] Yoyo Sukaryatmo, "Operation Officer,Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu." Wawancara oleh penulis februari 2025.

[3] Bank muamalat Indonesia, *"Profil Muamalat Indonesia,Tentang Muamalat,"* n.d., https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat, (24 februari 2024).

### 3. Tujuan Dan Peran Serta Fungsi Bank Muamalat Kc Palu

Bank Muamalat Indonesia beroperasi seperti bank-bank pada umumnya sebagai penghubung. Dalam hal ini, fungsi penghubung tersebut berarti Bank Muamalat Kc Palu menyatukan orang yang memiliki uang lebih dengan mereka yang membutuhkan dana. Saat melaksanakan tugas utamanya, ada perbedaan yang nyata antara bank muamalat dan bank tradisional. Bank Muamalat Kc Palu secara langsung memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan prinsip muamalah dan skema bagi hasil. Selain itu, bank ini juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di kota Palu, terutama dengan mendukung peran pengusaha dalam perekonomian nasional dan pengembangan lembaga keuangan syariah, Khususnya menjadi yang pertama karena ini adalah bank yang pertama kali berfungsi dengan prinsip syariah.

Sementara itu, misi Bank Muamalat mirip dengan misi Bank umum lainnya berfungsi untuk mengumpulkan Sumber dana datang dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada mereka yang memerlukan. Proses ini mengikuti syarat yang ditetapkan oleh Bank Muamalat KC Palu, dan sesuai dengan al-Quran serta as-Sunnah. Tugas Bank Muamalat KC Palu adalah:.

a. Menyediakan alat pembayaran dan mekanisme yang efisien untuk menjalankan kegiatan ekonomi.
b. Memberikan keuntungan yang adil untuk para pemegang saham melalui sistem bagi hasil.
c. Memberikan sumbangan positif kepada komunitas.
d. Memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja.

Tujuan Bank Muamalat Kc Palu adalah:

a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat di kota Palu dalam pembangunan, khususnya di sektor perbankan syariah.
b) Menguatkan sistem perbankan yang adil, efisien, dan bugar, agar bisa mengundang keterlibatan masyarakat dan berkompetisi dengan institusi keuangan lainnya.
c) Mengarahkan serta mengedukasi masyarakat untuk memiliki pemikiran ekonomi guna meningkatkan standar hidup, dengan penekanan pada pengembangan bank syariah, khususnya Bank Muamalat.[4]

[4] Yoyo Sukaryatmo, "Operation Officer,Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu." Wawancara oleh penulis februari 2025

## 4. Organisasi di Bank Muamalat KC Palu

Struktur organisasi yang ada di Bank Muamalat KC Palu adalah:

**GAMBAR 4.1**

**Organisasi Di Bank Muamalat KC Palu**

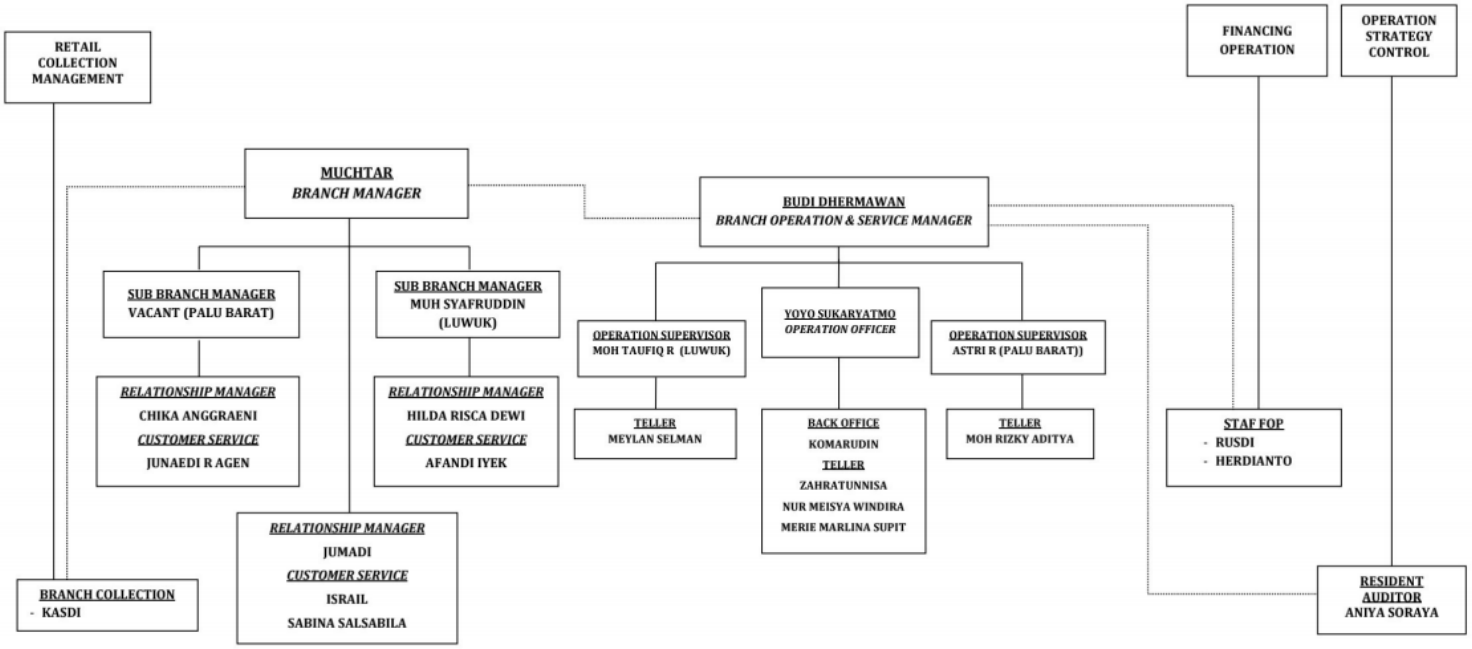

## *B. Hasil Penelitian*

### 1. Analisis Deskriptif

Deskripsi data merupakan upaya untuk menyajikan informasi agar dapat diterima dengan jelas dan mudah dimengerti. Dalam studi ini, informasi yang dipakai diambil dari sumber resmi dari Bank Mamalat Kc Palu yang menunjukkan jumlah nasabah untuk produk tabungan Wadiah dan Mudharabah dari tahun 2020 sampai 2024, yang mencakup masa pandemi Covid-19 dan setelah pandemi berakhir.

Dari penjelasan di atas, dapat diperjelas dengan tabel data yang telah dikumpulkan oleh peneliti diantaranya :

**Tabel 4. 1**

| **SAAT PANDEMI COVID-19** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tabungan Wadiah** | | | **Tabungan Mudharabah** | | |
| **Bulan** | **Tahun** | **Jumlah Nasabah** | **Bulan** | **Tahun** | **Jumlah Nasabah** |
| Januari | 2020 | 10 | Januari | 2020 | 5 |
| Februari | 2020 | 7 | Februari | 2020 | 3 |
| Maret | 2020 | 12 | Maret | 2020 | 3 |
| April | 2020 | 9 | April | 2020 | 6 |
| Mei | 2020 | 10 | Mei | 2020 | 5 |
| Juni | 2020 | 6 | Juni | 2020 | 4 |
| Juli | 2020 | 7 | Juli | 2020 | 3 |
| Agustus | 2020 | 10 | Agustus | 2020 | 5 |
| September | 2020 | 6 | September | 2020 | 4 |
| Oktober | 2020 | 7 | Oktober | 2020 | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| November | 2020 | 12 | November | 2020 | 3 |
| Desember | 2020 | 11 | Desember | 2020 | 4 |
| Januari | 2021 | 9 | Januari | 2021 | 6 |
| Februari | 2021 | 6 | Februari | 2021 | 4 |
| Maret | 2021 | 6 | Maret | 2021 | 4 |
| April | 2021 | 10 | April | 2021 | 5 |
| Mei | 2021 | 10 | Mei | 2021 | 5 |
| Juni | 2021 | 11 | Juni | 2021 | 4 |
| Juli | 2021 | 10 | Juli | 2021 | 5 |
| Agustus | 2021 | 6 | Agustus | 2021 | 4 |
| September | 2021 | 7 | September | 2021 | 3 |
| Oktober | 2021 | 10 | Oktober | 2021 | 5 |
| November | 2021 | 9 | November | 2021 | 6 |
| Desember | 2021 | 11 | Desember | 2021 | 4 |
| Januari | 2022 | 12 | Januari | 2022 | 3 |
| Februari | 2022 | 7 | Februari | 2022 | 3 |
| Maret | 2022 | 10 | Maret | 2022 | 5 |

**Tabel 4. 2**

| **PASCA PANDEMI COVID-19** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tabungan Wadiah** | | | **Tabungan Mudharabah** | | |
| **Bulan** | **Tahun** | **Jumlah Nasabah** | **Bulan** | **Tahun** | **Jumlah Nasabah** |
| April | 2022 | 9 | April | 2022 | 6 |
| Mei | 2022 | 11 | Mei | 2022 | 4 |
| Juni | 2022 | 9 | Juni | 2022 | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli | 2022 | 7 | Juli | 2022 | 3 |
| Agustus | 2022 | 6 | Agustus | 2022 | 4 |
| September | 2022 | 12 | September | 2022 | 3 |
| Oktober | 2022 | 11 | Oktober | 2022 | 4 |
| November | 2022 | 10 | November | 2022 | 5 |
| Desember | 2022 | 9 | Desember | 2022 | 6 |
| Januari | 2023 | 10 | Januari | 2023 | 5 |
| Februari | 2023 | 6 | Februari | 2023 | 4 |
| Maret | 2023 | 7 | Maret | 2023 | 3 |
| April | 2023 | 7 | April | 2023 | 3 |
| Mei | 2023 | 11 | Mei | 2023 | 4 |
| Juni | 2023 | 9 | Juni | 2023 | 6 |
| Juli | 2023 | 10 | Juli | 2023 | 5 |
| Agustus | 2023 | 10 | Agustus | 2023 | 5 |
| September | 2023 | 9 | September | 2023 | 6 |
| Oktober | 2023 | 12 | Oktober | 2023 | 3 |
| November | 2023 | 7 | November | 2023 | 3 |
| Desember | 2023 | 7 | Desember | 2023 | 3 |
| Januari | 2024 | 11 | Januari | 2024 | 4 |
| Februari | 2024 | 10 | Februari | 2024 | 5 |
| Maret | 2024 | 12 | Maret | 2024 | 3 |
| April | 2024 | 11 | April | 2024 | 4 |
| Mei | 2024 | 10 | Mei | 2024 | 5 |
| Juni | 2024 | 10 | Juni | 2024 | 5 |

Dengan memanfaatkan program SPSS, kita bisa menjelaskan keadaan jumlah nasabah selama waktu yang diamati. maka berikut dalam tabel-tabel hasil analisis statistik deskriptif akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah sampel (N), rata-rata sampel, nilai tertinggi dan nilai terendah.

**Tabel 4. 3**

| **Group Statistics** | | |
|---|---|---|
| | Tabungan | N |
| Saat Pandemi Covid-19 | Tabungan Wadiah | 27 |
| | Tabungan Mudharabah | 27 |
| Pasca Pandemi Covid-19 | Tabungan Wadiah | 27 |
| | Tabungan Mudharabah | 27 |

**Tabel 4. 4**

| **Descriptive Statistics** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Tabungan Wadiah | 54 | 6 | 12 | 9,15 | 1,956 |
| Tabungan Mudharabah | 54 | 3 | 6 | 4,28 | 1,054 |
| Valid N (listwise) | 54 | | | | |

Dapat dilihat dari tabel 4.4 bahwa terdapat 54 data nasabah tabungan wadiah. Nilai terendah untuk tabungan ini adalah 6, sedangkan nilai tertinggi mencapai 12. Rata-rata (*mean*) untuk tabungan wadiah adalah 9,15. Untuk tabungan mudharanah, juga terdapat 54 data. Nilai terendah kategori ini adalah 3, dan nilai tertingginya adalah 6. Rata-rata (*mean*) untuk nasabah tabungan mudharanah menunjukkan angka 4,28.

## 2. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara menganalisis sampel melalui *Kolmogorov Smirnov* dan menggunakan program *SPSS* versi 26. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas yaitu skor *asymp.sig*. Apabila nilai *asymp.sig* > atau = 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, akan tetapi apabila nilai *asymp.sig* < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dapat diketahui hasilnya sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 4. 5**

**Hasil Uji Normalitas**

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|---|---|---|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 54 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,19687958 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,114 |
| | Positive | ,062 |
| | Negative | -,114 |
| Test Statistic | | ,114 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,079[c] |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |

Tabel 4. 5 menunjukan bahwa distribusi data pada penelitian ini berdistribusi normal setelah dilakukan uji data dengan *SPSS* versi 26. Dapat diketahui nilai *Asymp.sig.* (2-tailed) nilainya 0,079 dimana > 0,05 yang artinya data berdistribusi normal.

### 3. Uji-t Dua Sampel *Independent (t-test Independent)*

Peneliti menerapkan uji t untuk hipotesis yang mencakup perbandingan jumlah nasabah pada produk tabungan wadiah dan mudharabah saat pandemi covid-19 dan pasca pandemi covid-19. Hasil dari uji t-test Independent adalah:

**Tabel 4. 6**

**Hasil Uji-t Dua Sampel *Independent (t-test Independent)***

| Independent Samples Test | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Levene's Test for Equality of Variances | | t-test for Equality of Means | | |
| | | F | Sig. | T | df | Sig. (2-tailed) |
| Saat Pandemi Covid-19 | Equal variances assumed | 19,703 | ,000 | 10,589 | 52 | ,000 |
| | Equal variances not assumed | | | 10,589 | 37,731 | ,000 |
| Pasca Pandemi Covid-19 | Equal variances assumed | 6,403 | ,014 | 12,168 | 52 | ,000 |
| | Equal variances not assumed | | | 12,168 | 42,658 | ,000 |

Berdasarkan hasil dari analisis statistik Uji-t Dua Sampel Independent (*t-test Independent*) yang diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai $t_{hitung}$ dari jumlah nasabah saat pandemi covid-19 sebesar 10,589 dan nilai $t_{tabel}$ dilihat pada tabel statistik adalah 1,675. Nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi 0,05. Maka kesimpulannya berdasarkan perbandingan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni 10.589 > 1,675 maka H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. yang berarti terdapat perbedaan jumlah nasabah tabungan wadiah dan mudharabah saat pandemi Covid-19.

2. Pasca Pandemi Covid-19

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai $t_{hitung}$ dari jumlah nasabah pasca pandemi covid-19 sebesar 12,168 dan nilai $t_{tabel}$ dilihat pada tabel statistik adalah 1,675. Nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi 0,05. Maka kesimpulannya berdasarkan perbandingan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni 12,168 > 1,675 maka H2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H2 diterima yang berarti terdapat perbedaan jumlah nasabah tabungan wadiah dan mudhawabah pasca pandemi Covid-19.

## 4. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas data adalah sebuah tes yang memberikan informasi bahwa data dari setiap kelompok Penelitian yang dihasilkan dari kelompok yang memiliki variasi yang tidak terlalu jauh berbeda.

**Tabel 4. 7**

**Hasil Uji Homogenitas**

| Test of Homogeneity of Variances | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Levene Statistic | df1 | df2 | Sig. |
| Saat Pandemi Covid-19 | Based on Mean | 1,098 | 1 | 52 | ,299 |
| | Based on Median | ,593 | 1 | 52 | ,445 |
| | Based on Median and with adjusted df | ,593 | 1 | 50,398 | ,445 |
| | Based on trimmed mean | 1,146 | 1 | 52 | ,289 |
| Pasca Pandemi Covid-19 | Based on Mean | ,580 | 1 | 52 | ,450 |
| | Based on Median | ,395 | 1 | 52 | ,532 |
| | Based on Median and with adjusted df | ,395 | 1 | 51,660 | ,532 |
| | Based on trimmed mean | ,603 | 1 | 52 | ,441 |

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, terlihat bahwa selama pandemi covid-19, jumlah nasabah untuk tabungan wadiah dan mudharabah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,299. Karena nilai signifikansi tersebut melebihi 0,05 (0,299 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah untuk tabungan wadiah dan mudharabah saat pandemi Covid-19 menunjukkan varian yang serupa. Setelah pandemi Covid-19, nilai signifikan yang terukur untuk jumlah nasabah yang memiliki tabungan wadiah dan mudharabah adalah 0,450. Mengingat nilai signifikan ini lebih tinggi dari 0,05 (0,450 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah tabungan wadiah dan mudharabah pasca pandemi Covid-19 juga memiliki variasi yang sama.

## *C. Pembahasan Hasil Penelitian*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat merangkum pembahasannya dalam beberapa hal berikut:

### 1. Perbandingan Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah dan Mudharabah Pada Bank Muamalat KC Palu Saat Pandemi Covid-19

Mengacu pada Undang-Undang No. 21 mengenai Perbankan Syariah, "Akad Wadiah" adalah istilah yang merujuk pada kesepakatan untuk menyimpan uang atau barang antara seseorang yang memiliki uang atau barang dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyimpannya, dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut. Di lain pihak, tabungan "Mudharabah" adalah produk yang digunakan untuk mengumpulkan dana oleh bank syariah melalui akad mudharabah, di mana nasabah berfungsi sebagai penyedia modal, sedangkan bank syariah bertanggung jawab sebagai pengelola dana itu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, uji *t-test independent* menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung}$ untuk jumlah nasabah saat pandemi covid-19 mencapai 10,589. Sementara itu, nilai $t_{tabel}$ yang tercantum dalam tabel statistik adalah 1,675. Ini Menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung}$ melebihi $t_{tabel}$, yaitu 10,589>1,675, Dengan angka Sig. Nilai (2-tailed) yang diperoleh adalah 0,000 dengan tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa angka sig. 0,000 lebih rendah dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 di Kota Palu, terjadi perbedaan jumlah nasabah antara Tabungan Wadiah dan Mudharabah di Bank Muamalat KC Palu.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dikerjakan oleh Budi Suharto, Muhammad Wardani Anwar, Fauzi, dan Hendra Novian yang berjudul "Perbandingan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. " Penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang jelas dalam pembiayaan Bank Muamalat Indonesia pada waktu sebelum dan sesudah Covid-19. Hasil ini dipastikan melalui uji beda berpasangan yang menghasilkan nilai 0.000, 0.000, 0.001, dan 0.045 secara berurutan.

Penelitian ini juga didukung oleh Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang dimana pada saat terjadi pandemi Covid-19 tentu saja pihak Bank Muamalat sebagai agen untuk menawarkan produk pembiayaan bank baik Wadiah ataupun Mudharabah harus bisa melakukan penawaran secara optimal, sebab pada saat terjadi pandemi tiap nasabah pasti akan mempertimbangkan banyak hal ketika ingin mengambil ataupun mengajukan pembiayan. Dari efek saat pandemi covid-19 terhadap teori keagenan dapat meningkatnya risiko ketidakseimbangan informasi karena saat pandemi Covid-19, komunikasi tatap muka dan pegawasan langsung sangat terbatas dan memungkinkan agen memiliki lebih banyak peluang untuk menyebunyikan informasi atau mengambil keputusan tanpa pengawasan efektif dari persipal, dan adanya perubahan dalam insentif karena banyak perusahaan menyesuikan skema bonus dan kompensasi akibat ketidakpastian keuangan yang bisa melemahkan motivasi agen dan minat persipal.

Saat pandemi Covid-19, kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum. Nasabah menjadi lebih berhati-hati dalam memilih produk tabungan atau pembiayaan. Dalam situasi seperti ini, bank sebagai agen dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun kepercayaan dan meminimalkan asimetri informasi. Agen perlu menyampaikan informasi yang jelas, transparan, dan meyakinkan agar nasabah

tetap tertarik untuk menempatkan dana pada produk-produk syariah yang ditawarkan, baik Wadiah maupun Mudharabah. Jika agen gagal melakukan perannya secara optimal, maka akan beresiko terhadap jumlah nasabah antar produk atau bahkan penurunan jumlah nasabah secara keseluruhan. Sehingga ini menjadi tugas utama dari pihak Bank Muamalat untuk dapat meyakinkan diri calon nasabahnya untuk dapat menggunakan pembiayaan Wadiah ataupun Mudharabah sehingga tidak terdapat perbedaan yang jauh antara kedua produk tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama pandemi Covid-19, jelas bahwa Bank Muamalat, sebagai penyedia produk pembiayaan seperti Wadiah dan Mudharabah, perlu melakukan penawaran secara maksimal. Hal ini sangat penting karena saat pandemi, setiap orang cenderung mempertimbangkan banyak faktor sebelum mengajukan atau mendapatkan pembiayaan dari bank. Tugas utama Bank Muamalat adalah meyakinkan calon nasabah agar memilih pembiayaan Wadiah atau Mudharabah, Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua produk tersebut.

Oleh sebab itulah, dari hasil penelitian inilah dapat diketahui bahwa pandemi Covid-19 dapat berdampak pada aspek pembiayaan yang dapat berimbas ke jumlah nasabah tiap bank. Yang dimana pada saat pandemi terjadi tentu saja masyarakat memikirkan terkait pembiayaan jangka panjang yang dapat menunjang kehidupan mereka sehingga mereka harus memilih dengan teliti pembiayaan apa yang cocok untuk mereka gunakan pada saat pandemi terjadi, hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pada jumlah nasabah pembiayaan yang ada di Bank Muamalat KC Palu.

**2. Perbandingan Jumlah Nasabah Tabungan Wadiah dan Mudharabah Pada Bank Muamalat KC Palu Pasca Pandemi Covid-19**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 mengenai Perbankan Syariah, definisi dari "Akad Wadiah" adalah kesepakatan yang melibatkan penyimpanan barang atau uang. Dalam hal ini, individu yang memiliki barang atau uang melakukan kesepakatan dengan pihak yang terpercaya untuk menjaga keamanan serta kondisi barang atau uang yang disimpan. Di sisi lain, tabungan "Mudharabah" adalah jenis produk pengumpulan dana yang ditawarkan oleh bank syariah, berdasarkan kesepakatan mudharabah, di mana nasabah berfungsi sebagai penyedia modal dan bank syariah berperan sebagai pengelola dana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan uji *t-test independent* diperoleh nilai $t_{hitung}$ dari jumlah nasabah pasca pandemi covid-19 sebesar 12,168 dan nilai $t_{tabel}$ dilihat pada tabel statistik adalah 1,675. Itu artinya nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni 12.168 > 1,675 dengan Nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi 0,05. Yang artinya nilai sig. 0,000 < 0,05 sehingga berdasarkan hasil uji tersebut diketahui bahwa pada saat pasca pandemi Covid-19 yang ada di Kota Palu, terdapat perbedaan antara jumlah nasabah pada Tabungan Wadiah dan Mudharabah yang ada di Bank Muamalat KC Palu.

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Budi Suharto, Muhammad Wardani Anwar, Fauzi, dan Hendra Novian dalam karya mereka berjudul "Perbandingan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19" menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia, baik sebelum maupun setelah pandemi Covid-19. Hasil ini diperoleh melalui uji beda berpasangan, yang menunjukkan nilai-nilai 0.000, 0.000, 0.001, dan 0.045 secara berurutan.

Penelitian ini juga didukung oleh Teori Keagenan (*Agency Theory*), yang memperlihatkan bahwa setelah terjadinya pandemi Covid-19, Masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan keadaan New Normal. Pada periode pandemi, mereka menghadapi berbagai peraturan yang memengaruhi cara mereka melakukan pembiayaan. Dari teori keagenan pasca pandemi Covid-19, banyak perusahaan menyadari pentingnya sistem, prinsip dan proses (*good corporate governance*) termasuk sistem kontrol internal yang lebih kuat, dari krisis Covid-19 mendorong banyak perusahaan dan investor untuk lebih fokus pada kelangsungan bisnis, dan *sustainability*, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, peran Bank Muamalat menjadi sangat penting untuk menjaga jumlah nasabah yang ada.

Pasca pandemi, ketika kondisi mulai membaik, kemampuan bank sebagai agen dalam memulihkan kembali kepercayaan nasabah menjadi kunci utama. Jika agen berhasil memperbaiki strategi komunikasi, pelayanan, dan pemenuhan ekspektasi nasabah, maka seharusnya terjadi peningkatan jumlah nasabah secara keseluruhan, serta keseimbangan dalam distribusi antara Tabungan Wadiah dan Mudharabah. Dalam konteks ini, perbedaan jumlah nasabah antara periode saat pandemi dan pasca pandemi mencerminkan efektivitas peran agen dalam menyesuaikan strategi mereka terhadap perubahan perilaku dan kebutuhan prinsipal (nasabah). Yang dimana bila pihak Bank Muamalat tidak dapat melakukan penawaram secara optimal maka bisa saja pihak Bank Muamalat akan kehilangan para nasabahnya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara jumlah nasabah pada tabungan Wadiah dan Mudharabah, sebab pasca pandemi Covid-19 para masyarakat ataupun nasabah akan kembali menata kondisi keuangan mereka sehingga ini akan mempengaruhi perilaku dan juga pola pikir mereka terkait pembiayaan baik yang akan mereka gunakan ataupun yang telah mereka gunakan.

Oleh karena itu, penerapan teori keagenan (*agency theory)* sangat penting bagi Bank Muamalat setelah terjadinya Covid-19. Bank bertindak sebagai agen tepercaya untuk mengelola dana nasabah selama pandemi, dan keputusan ini akan memengaruhi keyakinan mereka untuk terus memanfaatkan Produk tabungan Wadiah dan Mudharabah yang ditawarkan oleh Bank Muamalat atau beralih ke bank yang berbeda. Bank Muamalat sebagai agen harus dapat meyakinkan nasabah agar tetap memilih produk tabungan mereka dengan cara yang dapat meningkatkan insentif dan motivasi. Meskipun kedua produk ini adalah jenis tabungan, bank harus memberikan perbedaan dalam penawaran antara Wadiah dan Mudharabah. Hal ini dapat menjadi Salah satu metode untuk membuat nasabah tertarik agar mau memakai atau terus memakai produk tabungan setelah berakhirnya pandemi Covid-19.

Peresentase peningkatan jumlah nasabah saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19. Diketahui nilai $t_{hitung}$ dari jumlah nasabah saat pandemi covid-19 sebesar 10,589 dan dapat diketahui nilai $t_{hitung}$ dari jumlah nasabah pasca pandemi Covid-19 sebesar 12,168 sehingga peresentase peningkatan jumlah nasabah sebesar sekitar 14,91% pasca pandemi covi-19.

Setelah melihat hasil penelitian, tampak adanya perbedaan dalam jumlah nasabah antara tabungan Wadiah dan Mudharabah saat pandemi Covid-19 dan pasca panemi Covid-19, dikarenakan saat pandemi Covid-19 perekonomian masyarakat yang tidak setabil dan aktivitas luar ruangan bertatap muka sangat dibatasi sehingga kurangnnya nasabah dalam menabung berbeda dengan pasca pandemi Covid-19 dimana nasabah mulai melakukan pemulihan pendapatan dan meningkanya kesadaran akan pentingnnya dana darurat sehingga minat untuk menabung lebih meningkat sebesar 14,91%, yang tidak terlepas dari penerapan teori keagenan oleh bank. Sebagai agen untuk kedua produk tabungan ini, Bank

Muamalat perlu meyakinkan nasabah agar tetap setia, sehingga mereka tidak berpindah ke produk tabungan dari bank lain. Dengan cara ini, Bank Muamalat mampu menjaga pelanggannya, dan tentu saja, ini akan bermanfaat bagi bank tersebut.

# BAB V

# PENUTUP

## *A. Kesimpulan*

Studi ini bertujuan untuk membandingkan jumlah nasabah Tabungan Wadiah dan Mudharabah di Bank Muamalat KC Palu pada masa pandemi Covid-19 dan setelahnya. Dari temuan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa:

Selama masa pandemi Covid-19, terdapat perbedaan antara jumlah nasabah tabungan Wadiah dan Mudharabah. Hal ini disebabkan karena pada saat terjadi pandemi masyarakat akan mulai menyesuaikan diri untuk hidup sederhana sehingga ini akan mempengaruhi pola pikir dan juga perilaku mereka termasuk dalam menentukan pembiayaan yang akan mereka gunakan saat terjadinya pandemi. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya perbedaan antara jumlah nasabah Tabungan Wadiah dan Mudharabah pada Bank Muamalat KC Palu saat Covid-19 terjadi.

Setelah terjadinya pandemi Covid-19, penelitian mengungkapkan adanya variasi antara Tabungan Wadiah dan Mudharabah. Hal ini disebabkan karena cara berpikir masyarakat yang mulai beradaptasi dari masa pandemi menuju era New Normal. Saat ini, masyarakat mulai menyesuaikan diri dan merapikan kembali anggaran keuangan mereka. Selama pandemi, kondisi keuangan mereka tidak stabil, dan hal ini dapat mempengaruhi cara mereka berpikir tentang pembiayaan yang akan mereka pilih atau hentikan setelah pandemi berakhir. Inilah salah satu alasan yang menjelaskan perbedaan jumlah nasabah antara Tabungan Wadiah dan Mudharabah di Bank Muamalat KC Palu setelah pandemi Covid-19.

## B. *Saran*

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih mengembangkan kembali judul ataupun teori yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, mungkin bisa saja dengan menambahkan jumlah variabelnya ataupun memperbarui metode penelitian yang akan digunakan nantinya.
2. Bagi pihak Bank Muamalat diharapkan mampu untuk terus mempertahankan jumlah nasabahnya baik yang ada pada Tabungan Wadiah ataupun Mudharabah, serta dapat mencari berbagai solusi ataupun alternatif lainnya semisal dimasa mendatang akan kembali terjadi pandemi, sehingga pihak bank telah siap untuk menghadapi ancaman tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an. "Al-Muzzammil Ayat 20." Quran NU, n.d. https://quran.nu.or.id/al-muzzammil/20.

Al-Qur'an. "An-Nisa Ayat 58." Quran.com, n.d. https://quran.com/id/wanita/58.

Amelia, Fitri. "Dampak Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Produk Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Pada Bank Syariah Diindonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 1 (2021).

Andespa, Roni. "Meningkatkan Pertumbuhan Nasabah Bank Syariah : Mendukung Pembiayaan Promosi, Pendidikan Dan Pelatihan." Maqdis *: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2016).

Arikonto, Suharsimi. Prosedur Penelitia Suatu Pendekatan Praktek. Cet.VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Bank muamalat indonesia. *"Produk & Layanan,"* n.d. https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/tabungan/tabungan-ib-simpel.

Bank muamalat indonesia. *"Profil Muamalat Indonesia,Tentang Muamalat,"* n.d. https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat.

Desiana, Rina. "Prbandingan Kinerja Produk Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19*." Jurnal Ekonomi Syariah Inndonesia* 11, no. 2 (2021).

Dewi, Hendri Tanjung dan Abrista. *Metode Peneliti Ekonomi Islam.* Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Edi, Pandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.

Fatwa DSN-MUI, Fatwa No.115. *Akad Mudharabah. Jakarta*, 2017.

Fatwa DSN-MUI, Fatwa NO.036. *Sertifikat Wadiah Bank Indonesia*, Jakarta, 2002.

Hakim, Lukmanul, and Berliana Febrian Prabandari. "Dampak Pandemi Terhadap Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Karanganyar." *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2021) https://doi.org/10.35808/ijeba.

Hasibuan, Gumri. *Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Merger*. Padangsidimpuan: IAIN Padansidimpuan, 2022.

Hurriah Ali Hasan, Saidin Mansyur, Siti Walida Mustamin. "Dampak Pademi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2021).

Ismail, Fajri. *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Sosia*l. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Ista, Akram "Dampak Covid-19 Pada Perbankan Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Dalam Tinjuauan Maslahah," Shautuna*: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan*,.04, no. 2 (2023).

Kamsir. *Etika Customer Service*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2005.

Khasanah. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhdap Industri Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 2 (2021).

Kotler, Philip. *Marketing Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.

Larasati,Cantika. "Nasabah Prirotas Bank Muamalat : Memahami Kelebihan Fasilitas Dan Fitur Yang Didapat," *Journal.Uluwiyah* 7 (2016).

Muamalat, Bank. *"Tentang Muamalat."* Bank Muamalat Indonesia, 2016. https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/kode-etik.

Muklis, and Siti Fauziah. "Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia." Islaminomics: *Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 6, no. 2 (2018).

Mulasakti, Gilang Pandega, and Fuad Mas'ud. "Faktor Penentu Minat Beli Produk Makanan Dan Minuman Impor Berlabel Halal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020). https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.796.

Mulia, Arif Dwi. *Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesanggupan Pengembalian Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Kantor Pusat Operasional*. Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry, 2022.

Nana, Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Nur, Imran Syafei M. "Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Dan Pembiayaan Terhadap Jumlah Nasabah Baru Bank Muamalat Indonesia." *Journal of Science and Technology* 3, no. 1 (2013).

Oktana, Enda. "Strategi Bisnis Era New Normal Pasca Pandemi Covid-19 Di Pt Bpr Asia Sejahtera*." Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi* (MEA) 7, no. 1 (2023). https://doi.org/10.31955/mea.v7i1.2832.

Pransiska, Pelisa, and Dunyati Ilmiah. "Perbandingan Rasio Kinerja Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Sebelum Dan Masa Pandemi Covid-19." JPS *Jurnal Perbankan Syariah*. 3, no. 2, (2022), https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.779.

Priyatno, Duwi. *Cara Kilat Belajar Dengan Spss*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012.

Sa'diyah, Mahmudatus, and Meuthiya Athifa Arifin. "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah." Equilibrium : *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2013).

Santoso, Singgih. *SPSS 20 Pengolahan Data Statistic Di Era Informasi*. Jakarta:

PT. Elex Media Komputindo, 2015.

Siregar, Syofian. *Statistic Parametric Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantiatif Dan Kualitatif*. Cet.X; Bandung: Alfabeta, 2018.

Suharto, Hendra novian budi. "Perbandingan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dan Sesudah Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023).

Suharto, Budi, Muhammad Wardani Anwar, Fauzi, *"Perbandingan pada Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19."* vol 9, 3, (2023),

Sukaryatmo, Yoyo. "Operation Officer,Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu." n.d, 2024.

Supardi. *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UUI Perss, 2005.

Susanti, Megaria. *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Di Tengah Pandemi Covid 19 Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup.* Curup: IAIN Curup, (2021).

Tentang mumalat, "*Bank Muamalat*," Bank Muamalat Indonesia, 2017, https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/hadirkan-layanan-prioritas-mumalat-sasar-nasabah-kelas-premium1.

Trijono, Rachmat. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet. I; Jakarta: Papar Sinar Sinanti, 2015.

Trisadini, Sri Astutik dan. *Aspek Hukum Perlidungan Bagi Nasabah Bank Syariah.* Jawa Timur: Unitomo Press, 2020.

Usmaniyah, Sirril Latifah Al. *"Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Dalam Bank Syariah."* Al-Kharaj 2, no. 1 (2022): 2. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2276.

Zainie, Rizoy. *"Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabunganku Pada PT.Bank Muamlat Indonesia Kcp Binjai."* Αγαη 8, no. 5 (2019).

Zuraya, Nidia. *"Digitalisasi Banking Muamalat Sesuaikan Kebutuhan Nasabah."* REPUBLIKA, (2021). https://ekonomi.republika.co.id/berita/quw53c383/digitalisasi-banking-muamalat-sesuaikan-kebutuhan-nasabah.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1 : DATA MENTAH JUMLAH NASABAH TABUNGAN WADIAH DAN MUDHARABAH BANK MUMALAT KC PALU**

| SAAT PANDEMI COVID-19 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tabungan Wadiah** | | | **Tabungan Mudharabah** | | |
| **Bulan** | **Tahun** | **Jumlah Nasabah** | **Bulan** | **Tahun** | **Jumlah Nasabah** |
| Januari | 2020 | 10 | Januari | 2020 | 5 |
| Februari | 2020 | 7 | Februari | 2020 | 3 |
| Maret | 2020 | 12 | Maret | 2020 | 3 |
| April | 2020 | 9 | April | 2020 | 6 |
| Mei | 2020 | 10 | Mei | 2020 | 5 |
| Juni | 2020 | 6 | Juni | 2020 | 4 |
| Juli | 2020 | 7 | Juli | 2020 | 3 |
| Agustus | 2020 | 10 | Agustus | 2020 | 5 |
| September | 2020 | 6 | September | 2020 | 4 |
| Oktober | 2020 | 7 | Oktober | 2020 | 3 |
| November | 2020 | 12 | November | 2020 | 3 |
| Desember | 2020 | 11 | Desember | 2020 | 4 |
| Januari | 2021 | 9 | Januari | 2021 | 6 |
| Februari | 2021 | 6 | Februari | 2021 | 4 |
| Maret | 2021 | 6 | Maret | 2021 | 4 |
| April | 2021 | 10 | April | 2021 | 5 |
| Mei | 2021 | 10 | Mei | 2021 | 5 |
| Juni | 2021 | 11 | Juni | 2021 | 4 |
| Juli | 2021 | 10 | Juli | 2021 | 5 |
| Agustus | 2021 | 6 | Agustus | 2021 | 4 |
| September | 2021 | 7 | September | 2021 | 3 |
| Oktober | 2021 | 10 | Oktober | 2021 | 5 |
| November | 2021 | 9 | November | 2021 | 6 |
| Desember | 2021 | 11 | Desember | 2021 | 4 |
| Januari | 2022 | 12 | Januari | 2022 | 3 |
| Februari | 2022 | 7 | Februari | 2022 | 3 |
| Maret | 2022 | 10 | Maret | 2022 | 5 |

| PASCA PANDEMI COVID-19 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tabungan Wadiah** | | | **Tabungan Mudharabah** | | |
| **Bulan** | **Tahun** | **Jumlah Nasabah** | **Bulan** | **Tahun** | **Jumlah Nasabah** |
| April | 2022 | 9 | April | 2022 | 6 |
| Mei | 2022 | 11 | Mei | 2022 | 4 |
| Juni | 2022 | 9 | Juni | 2022 | 6 |
| Juli | 2022 | 7 | Juli | 2022 | 3 |
| Agustus | 2022 | 6 | Agustus | 2022 | 4 |
| September | 2022 | 12 | September | 2022 | 3 |
| Oktober | 2022 | 11 | Oktober | 2022 | 4 |
| November | 2022 | 10 | November | 2022 | 5 |
| Desember | 2022 | 9 | Desember | 2022 | 6 |
| Januari | 2023 | 10 | Januari | 2023 | 5 |
| Februari | 2023 | 6 | Februari | 2023 | 4 |
| Maret | 2023 | 7 | Maret | 2023 | 3 |
| April | 2023 | 7 | April | 2023 | 3 |
| Mei | 2023 | 11 | Mei | 2023 | 4 |
| Juni | 2023 | 9 | Juni | 2023 | 6 |
| Juli | 2023 | 10 | Juli | 2023 | 5 |
| Agustus | 2023 | 10 | Agustus | 2023 | 5 |
| September | 2023 | 9 | September | 2023 | 6 |
| Oktober | 2023 | 12 | Oktober | 2023 | 3 |
| November | 2023 | 7 | November | 2023 | 3 |
| Desember | 2023 | 7 | Desember | 2023 | 3 |
| Januari | 2024 | 11 | Januari | 2024 | 4 |
| Februari | 2024 | 10 | Februari | 2024 | 5 |
| Maret | 2024 | 12 | Maret | 2024 | 3 |
| April | 2024 | 11 | April | 2024 | 4 |
| Mei | 2024 | 10 | Mei | 2024 | 5 |
| Juni | 2024 | 10 | Juni | 2024 | 5 |

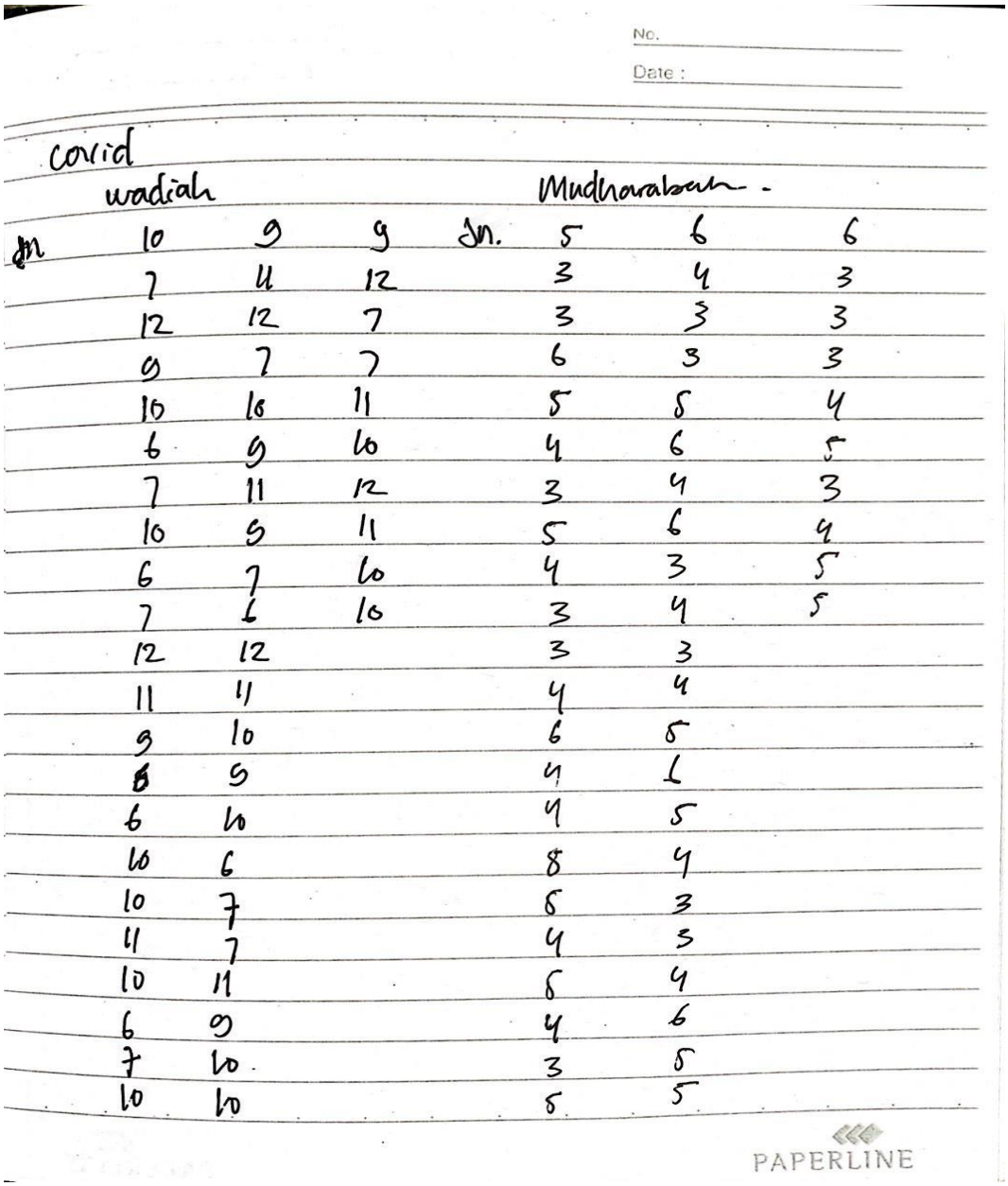

No.

Date :

covid

| wadiah | | | | Mudharabah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jn | 10 | 9 | 9 | Jn. 5 | 6 | 6 |
| | 7 | 11 | 12 | 3 | 4 | 3 |
| | 12 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | 4 |
| | 6 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 |
| | 7 | 11 | 12 | 3 | 4 | 3 |
| | 10 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 |
| | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 |
| | 7 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | 12 | | 3 | 3 | |
| | 11 | 11 | | 4 | 4 | |
| | 9 | 10 | | 6 | 5 | |
| | 6 | 9 | | 4 | 6 | |
| | 6 | 10 | | 4 | 5 | |
| | 10 | 6 | | 8 | 4 | |
| | 10 | 7 | | 5 | 3 | |
| | 11 | 7 | | 4 | 3 | |
| | 10 | 11 | | 5 | 4 | |
| | 6 | 9 | | 4 | 6 | |
| | 7 | 10 | | 3 | 5 | |
| | 10 | 10 | | 5 | 5 | |

PAPERLINE

Ditulis langsung oleh Bapak Yoyo Sukaryatmo, Selaku Operation Officer,Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu.

## LAMPIRAN 2 : TABULASI DATA

| Group Statistics | | |
|---|---|---|
| | Tabungan | N |
| Saat Pandemi Covid-19 | Tabungan Wadiah | 27 |
| | Tabungan Mudharabah | 27 |
| Pasca Pandemi Covid-19 | Tabungan Wadiah | 27 |
| | Tabungan Mudharabah | 27 |

| Descriptive Statistics | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Tabungan Wadiah | 54 | 6 | 12 | 9,15 | 1,956 |
| Tabungan Mudharabah | 54 | 3 | 6 | 4,28 | 1,054 |
| Valid N (listwise) | 54 | | | | |

## LAMPIRAN 3 : HASIL UJI SPSS

### a) Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|---|---|---|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 54 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,19687958 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,114 |
| | Positive | ,062 |
| | Negative | -,114 |
| Test Statistic | | ,114 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,079[c] |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |

**b.) Hasil Uji-t Dua Sampel *Independent (t-test Independent)***

| Independent Samples Test | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Levene's Test for Equality of Variances | | t-test for Equality of Means | | |
| | | F | Sig. | T | df | Sig. (2-tailed) |
| Saat Pandemi Covid-19 | Equal variances assumed | 19,703 | ,000 | 10,589 | 52 | ,000 |
| | Equal variances not assumed | | | 10,589 | 37,731 | ,000 |
| Pasca Pandemi Covid-19 | Equal variances assumed | 6,403 | ,014 | 12,168 | 52 | ,000 |
| | Equal variances not assumed | | | 12,168 | 42,658 | ,000 |

**c.) Hasil Uji Homogenitas**

| Test of Homogeneity of Variances | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Levene Statistic | df1 | df2 | Sig. |
| Saat Pandemi Covid-19 | Based on Mean | 1,098 | 1 | 52 | ,299 |
| | Based on Median | ,593 | 1 | 52 | ,445 |
| | Based on Median and with adjusted df | ,593 | 1 | 50,398 | ,445 |
| | Based on trimmed mean | 1,146 | 1 | 52 | ,289 |
| Pasca Pandemi Covid-19 | Based on Mean | ,580 | 1 | 52 | ,450 |
| | Based on Median | ,395 | 1 | 52 | ,532 |
| | Based on Median and with adjusted df | ,395 | 1 | 51,660 | ,532 |
| | Based on trimmed mean | ,603 | 1 | 52 | ,441 |

**LAMPIRAN 4 : PENGAJUAN JUDUL**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.uindatokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

## PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nama | : MIRANI JUMIAR | NIM | : 215150015 |
| TTL | : L.Mukti 1 Januari 2003 | Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Jurusan | : Perbankan Syariah | Semester | : VI |
| Alamat | : Jln. AGATIS | HP | : 0857-5667-2370 |

Judul :

✓ Judul I
pengaruh akad murabahah dan akad ijarah muntahiya bittamlik terhadap peningkatan jumlah nasabah sebelum pandemi covid 19, saat pandemi covid 19 dan pasca pandemi covid 19 (studi pada bank muamalat kc palu)

○ Judul II
Evaluasi manajemen risiko kredit dalam penempatan dana nasabah di maybank indikasi dan rekomendasi strategi (studi pada bank maybank kc palu)

○ Judul III
Analisis pengembangan produk yang dikeluarkan bank muamalat kc palu terhadap pemahaman biaya kuliah berkelanjutan pada Dosen S2

Palu, Kamis 30 Mei 2024
Mahasiswa,

MIRANI JUMIAR
NIM 215150015

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Acc Judul 1

**Pembimbing I** : Syaifullah MS. S.Ag. MSi

**Pembimbing II**: NOVAL. MM

**a.n. Dekan**
**Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN,**

**Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.**
**NIP. 19860204 201403 1 002**

**Ketua Jurusan,**

**Abdul Jalil, S.E., M.M**
**NIP. 19871110 201903 1 006**

## LAMPIRAN 5 : SK PEMBIMBING

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**
**NOMOR : 670 TAHUN 2024**
**TENTANG**
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**
**TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Membaca : Surat saudara : **Mirani Juniar** / NIM **21.5.15.0015** mahasiswa jurusan **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **PENGARUH AKAD MURABAHAH DAN AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH NASABAH SEBELUM PANDEMI COVID19,SAAT PANDEMI COVID19 DAN PASCA PANDEMI COVID19 (Studi Pada Bank Muamalat KC Palu)**

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024

PERTAMA :
1. **Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I.** (Pembimbing I)
2. **Noval, S.Sy., M.M.** (Pembimbing II)

KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 6 Juni 2024
Dekan,

**Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I**
NIP. 19650612 199203 1 004

*Tembusan :*
1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

## LAMPIRAN 6 : SURAT IZIN PENELITIAN

Bank Muamalat

بسم الله الرحمن الرحيم

**Keterangan Penelitian**
No.001/BMI/C-PLU/I/2025

***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Yoyo Sukaryatmo |
| Jabatan | : Operation Officer PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Palu |

Dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Mirani Juniar |
| Stambuk | : 215150015 |
| TTL | : Lembah Mukti, 1 Januari 2003 |
| Semester | : VII (Tujuh) |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Prodi | : Perbankan Syariah |
| Alamat | : Jln. Agatis |

Adalah **Benar** telah melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Palu, dengan Judul Laporan Akhir *"Perbandingan jumlah nasabah tabungan wadiah dan mudharabah pada Bank Muamalat KC Palu, saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19"*

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

Palu, 4 Februari 2025
Mengetahui,

Bank Muamalat KANTOR CABANG PALU

Yoyo Sukaryatmo
**Operation Officer**

**PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk**
**Cabang Palu**
Alamat : Kompleks Rukan D'Vatulemo No. 2&3, Jl. Prof. Moh. Yamin, Palu – Sulteng
Telp. 0451-457555, Fax. 0451-457666
www.bankmuamalat.co.id

## LAMPIRAN 8 : DOKUMENTASI

**Permintaan Data**

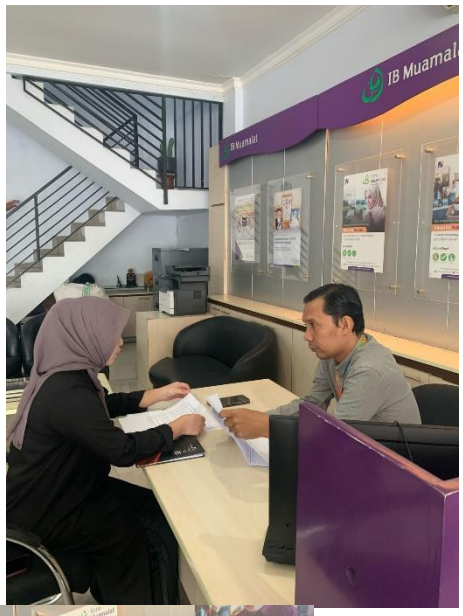

**LAMPIRAN 8**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

| | |
|---|---|
| Nama | : Mirani Juniar |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Lembah Mukti,1 Januari 2003 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Status | : Belum Menikah |
| Nim | : 21.5.15.0015 |
| Universitas | : Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Prodi | : Perbankan Syariah |
| Alamat Sekarang | : jln Agatis, Bayaoge |
| Nomor Telepon/HP | : 085756672370 |
| Email | : miranijuniar@gmail.com |

### B. Riwayat Pendidikan

| | |
|---|---|
| 2009-2015 | : Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Dampelas |
| 2015-2017 | : Madrasah tsanawiyah (MTS) 3 Donggala |
| 2017-2018 | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Dampelas |
| 2019-2021 | : SMA Al-khairat kota palu |
| 2021-Sekarang | : Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu |

### C. Pengalaman Organisasi

| | |
|---|---|
| 2015-2017 | : Anggota pramuka MTSN 3 Donggala |
| 2017-2018 | : Anggota Osis SMPN 5 Dampelas |
| 2019-2020 | : Anggota Osis SMA Al-khairat kota palu |
| 2021-Sekarang | : Anggota UKM KOPMA Al-Iqtishad UIN Datokarama palu |
| 2023 | : Pengurus Devidisi PDD HMJ Perbankan |
| 2023 | : Pengurus Devisi usaha UKM KOMPA Al-Iqtishad UIN Datokarama palu |